



BUKU RINGKASAN
TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH KALIMANTAN
BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019



**Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal
Tahun 2020**

**BUKU RINGKASAN TERHADAP LHP ATAS LKPD PROVINSI
DI WILAYAH KALIMANTAN BERDASARKAN IHPS I TAHUN 2019**

Drs. Helmizar, ME.
Dian Setiono, S.Sos.
Sukmalalana, SE., SS., M.A.P.
Eko Adityo Ananto, SE.
Teuku Surya Darma, S.E. Ak., M.Soc.Sc.
Hafis Dwi Putra, SE.
Eri Fareza, S.I. Kom.
Sylvia Febrina, S.I.A.
James Hazero, A. Md. M.
Winner Nainggolan, A.Md.M.I.D
Armay Adelia Maharani, A.Md.

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2020**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 September 2019. IHPS I Tahun 2019 memuat

692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meliputi: 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap IHPS I Tahun 2019, khususnya ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi.

Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi ini terbagi ke dalam 6 (enam) buku yang dikelompokkan berdasarkan 6 (enam) wilayah kepulauan dan gabungan kepulauan yang terdekat, yaitu Wilayah Pulau Sumatera, Wilayah Pulau Jawa, Wilayah Pulau Nusa Tenggara dan Bali, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Sulawesi dan Wilayah Pulau Maluku dan Papua.

Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, diharapkan buku Ringkasan atas LKPD Provinsi berdasarkan IHPS I Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi dan bahan awal kepada DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembahasan saat rapat dan kunjungan kerja untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Maret 2020



Indra Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001 

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku **Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Kalimantan berdasarkan IHPS I Tahun 2019** oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 yang diantaranya memuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 34 Pemerintah Provinsi.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai *supporting system* DPR RI memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya adalah membuat ringkasan terhadap LHP BPK RI. Buku ini merupakan buku ringkasan yang dapat digunakan oleh DPR RI sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3). Buku ini memuat ringkasan terhadap LHP BPK RI atas 5 (lima) LKPD Provinsi di Wilayah Kalimantan, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Beberapa temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas 5 (lima) LKPD Provinsi di Wilayah Kalimantan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. **Provinsi Kalimantan Barat.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum memadainya penetapan sekolah penerima dan pendistribusian bantuan Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa; (2) Belum memadainya penatausahaan Barang Milik Daerah; (3) Pelaksanaan Perubahan APBD TA 2018 tidak sesuai ketentuan; (4) Belum memadainya pengelolaan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Akademi Keperawatan Sintang; (5) Belum tertibnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan


- Pendidikan Menengah Negeri; serta (6) Pengadaan dan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Kawasan Stadion Sultan Syarif Aburahaman dalam rangka Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi tidak sesuai dengan ketentuan.
- b. **Provinsi Kalimantan Tengah.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu: (1) Pemprov Kalteng kurang menetapkan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota; (2) Belum tertibnya pengelolaan persediaan pada tiga SKPD; (3) Pencatatan dan pelaporan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, sehingga nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 belum akurat; dan (4) Terdapat transaksi pengadaan yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dalam penggunaan Dana BOS pada tiga sekolah di Lingkungan Pemprov Kalteng.
 - c. **Provinsi Kalimantan Selatan.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Belum memadainya penatausahaan jaminan terkait pertambangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; (2) Belum tertibnya pengelolaan Aset Tetap Pemprov Kalimantan Selatan; (3) Pertanggungjawaban uang Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Jabatan pada Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai ketentuan; (4) Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Operasional RSUD Ulin tidak sesuai ketentuan; dan (5) Pertanggungjawaban penggunaan hibah oleh Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai ketentuan.
 - d. **Provinsi Kalimantan Timur.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Proses penyerahan Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belum tuntas; (2) Pencatatan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukan secara tertib; (3) Penyelesaian serah terima Aset P3D SMAN/SMKN belum optimal; dan (4) Penggunaan langsung pendapatan Diklat pada BPSDM dan hibah uang belum dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
 - e. **Provinsi Kalimantan Utara.** Terdapat beberapa permasalahan diantaranya: (1) Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah belum dilaporkan secara tertib; (2) Belum tertibnya pelaporan dan penatausahaan Jaminan Reklamasi, Jaminan Eksplorasi, dan Jaminan

Pasca Tambang; (3) Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya tertib; (4) Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib; dan (5) Penggunaan dana Belanja Hibah Uang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah.

Pada akhirnya, kami berharap buku ringkasan ini dapat dijadikan informasi dan acuan bagi DPR RI dalam melaksanakan pembahasan pada rapat dan kunjungan kerja terutama kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendorong terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel serta tercapainya tujuan program prioritas pembangunan nasional.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2020



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI	iii
Kata Pengantar Kepala PKAKN	v
Daftar Isi	viii
Provinsi Kalimantan Barat.....	1
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 (<i>No. 17.A/LHP/XIX.PNK/05/2019</i>).....	1
Sistem Pengendalian Intern	1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	8
Provinsi Kalimantan Tengah.....	16
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 (<i>No. 32.A/LHP/XVIII.PAL/05/2019</i>)	16
Sistem Pengendalian Intern	16
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	29
Provinsi Kalimantan Selatan.....	40
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 (<i>No. 1.A/LHP/XIX.BJM/05/2019</i>).....	40
Sistem Pengendalian Intern	40
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	46
Provinsi Kalimantan Timur.....	53
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 (<i>No. 12.a/LHP/XIX.SMD/V/2019</i>).....	53
Sistem Pengendalian Intern	53
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	65
Provinsi Kalimantan Utara.....	72
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Utara 2018 (<i>No. 8A/LHP/XIX.TJS/V/2019</i>).....	72
Sistem Pengendalian Intern	72
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	78

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)
PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI

A. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 17.A/LHP/XIX.PNK/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalimantan Barat pada TA 2018 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kalimantan Barat TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian (yang ditulis tebal) pada Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

1. Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD tidak memperhatikan prinsip pelaksanaan perjalanan dinas
2. **Penetapan sekolah penerima dan pendistribusian bantuan Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa belum memadai**
3. Pengendalian atas pertanggungjawaban atas Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organisasi kurang memadai
4. **Perencanaan atas kerjasama operasional pengadaan Aplikasi SIMRS Medifirst2000 antara RSUD dr. Soedarso dan PT KMK kurang memadai**
5. **Penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum memadai**

Penetapan sekolah penerima dan pendistribusian bantuan Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa belum memadai (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 17.B/LHP/XIX.PNK/05/2019, Hal 6*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut:
 - a. Ketidaksihesuaian dalam penetapan penerima Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa Tingkat SMA Kelas XI dan Kelas XII dengan kurikulum yang digunakan pada 6 sekolah dengan total senilai Rp1,6 miliar.
 - b. Tidak adanya pertimbangan dan kriteria dalam mengusulkan sekolah-sekolah yang menerima bantuan buku, sehingga buku yang disalurkan tidak sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekolah.
 - c. Ketidaksihesuaian jumlah buku (lebih/kurang) yang diterima dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) buku yang ditandatangani pihak sekolah.
 - d. Pihak sekolah tidak pernah melakukan pengecekan jenis dan jumlah buku yang diterima dengan rincian buku yang dimuat dalam BAST. Jika sekolah melakukan pengecekan dan menemukan ketidaksihesuaian dalam BAST Kepala Sekolah tidak pernah melapor ke Disdikbud.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan bantuan buku yang di terima sekolah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan realisasi Belanja Modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa Tingkat SMA Kelas XI dan Kelas XII belum dapat diukur kesesuaiannya dengan rencana pengadaannya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Disdikbud untuk menyusun basis data kurikulum yang digunakan oleh SMAN dan SMKN se-Provinsi Kalimantan Barat tahun pelajaran 2019/2020;
 - b. Memerintahkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku Kepala Disdikbud selaku pengguna anggaran dan memerintahkan untuk lebih cermat dalam menetapkan sekolah penerima bantuan buku pada masa mendatang serta lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja yang dipimpinnnya;

- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus periode Februari 2018 s.d. Februari 2019 sekaligus sebagai PPK dan PPTK Pengadaan Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa Tingkat SMA Kelas XI dan Kelas XII yang tidak cermat dalam mengusulkan sekolah penerima bantuan buku dan lalai dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan
- d. Memerintahkan Kepala Disdikbud untuk mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi seluruh buku hasil pengadaan Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa Tingkat SMA Kelas XI dan Kelas XII yang telah didistribusikan kepada seluruh sekolah penerima dan selanjutnya segera:
 - 1) Meminta pihak penyedia untuk melengkapi kekurangan buku jika hasil inventarisasi menyeluruh menunjukkan bahwa terdapat kekurangan buku hasil pengadaan;
 - 2) Merevisi keputusan Kepala Disdikbud tentang sekolah penerima buku dengan didasarkan pada basis data kurikulum yang digunakan sekolah; dan
 - 3) Mendistribusikan kepada sekolah yang telah ditetapkan dalam Revisi Keputusan Kepala Disdikbud Tentang Sekolah Penerima Bantuan Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter Bangsa Tingkat SMA Kelas XI dan Kelas XII.

Perencanaan atas Kerjasama Operasional (KSO) pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) *Medifirst2000* antara RSUD dr. Soedarso dan PT KMK kurang memadai (Temuan No. 4 atas LHP SPI No. 17.B/LHP/XIX.PNK/05/2019, Hal 16)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. RSUD dr. Soedarso tidak melakukan analisis teknis dan biaya, serta tidak menetapkan target capaian selama jangka waktu KSO. Selain itu rencana pelaksanaan KSO tidak pernah dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas RSUD dr. Soedarso, khususnya mengenai ketersediaan anggaran untuk membiayai Kerja Sama selama jangka waktu tersebut.

- b. Dalam rapat manajemen, RSUD dr. Soedarso tidak dapat menunjukkan laporan studi banding ke RSUD Budi Asih dan RSUD Koja Jakarta serta tidak menunjukkan analisis perbandingan penawaran dari PT BBU, PT MHJ dan PT KMK, sehingga tidak diketahui dasar pertimbangan RSUD dr Soedarso menerima penawaran PT KMK, baik mengenai bentuk kerja sama maupun dasar penunjukkan PT KMK sebagai mitra KSO tidak dapat dianalisis.
 - c. Pihak RSUD tidak menyusun analisis Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dijadikan dasar untuk melakukan negosiasi dan tidak melakukan survei harga untuk dijadikan pembandingan dalam pengadaan SIMRS.
 - d. RSUD dr. Soedarso belum menyusun pedoman kerja sama dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 44/RSUD SOEDARSO/2015 tentang Penetapan RSUD dr Soedarso sebagai BLUD, yang menjelaskan bahwa sebagai BLUD RSUD dr. Soedarso harus mempersiapkan berbagai dokumen dan petunjuk teknis diantaranya adalah pedoman kerja sama dengan pihak lain.
 - e. Belum ada SOP yang mengatur mengenai sumber data yang digunakan dan waktu penginputan data pada SIMRS serta evaluasi secara periodik dalam menjamin data disajikan akurat dan *real time* dan dapat dimanfaatkan secara optimal. SOP tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya kembali ketidaksesuaian data antara saldo Persediaan yang dihasilkan oleh Modul Logistik Farmasi Gudang dengan nilai fisik Persediaan senyatanya.
 - f. KSO kegiatan implementasi program aplikasi SIMRS tidak menguntungkan RSUD dr. Soedarso karena tidak sesuai dengan praktik KSO pada umumnya karena lebih kepada praktik sewa beli bukan kegiatan yang dikelola dan dimaksudkan untuk mencari keuntungan bersama. RSUD dr. Soedarso harus membayar kepada PT KMK selama jangka waktu KSO.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Realisasi Belanja Jasa Konsultasi pada RSUD dr. Soedarso sebesar Rp1.498.200.000,00 tidak dapat diukur tingkat kewajarannya;

- b. Tingkat kemanfaatan dan keberhasilan penggunaan SIMRS *Medifirst2000* belum dapat diukur;
 - c. KSO dalam kegiatan Implementasi Program Aplikasi SIMRS *Medifirst2000* berpotensi memboroskan keuangan daerah.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat agar:
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Direktur RSUD dr. Soedarso selaku Pengguna Anggaran/Pimpinan BLUD yang tidak cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan KSO dan memerintahkan untuk segera:
 - 1) Menyusun identifikasi kebutuhan RSUD khususnya terkait kebutuhan aplikasi SIMRS;
 - 2) Mengevaluasi perjanjian KSO dengan PT KMK;
 - 3) Menyusun SOP terkait tata cara/mekanisme pengelolaan SIMRS *Medifirst2000*;
 - 4) Menyusun jadwal, target, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan SIMRS *Medifirst2000* serta melaporkannya kepada Dewan Pengawas RSUD dr. Soedarso secara periodik; dan
 - 5) Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas RSUD dr. Soedarso dalam rangka pemberian pendapat dan saran untuk perbaikan tata kelola BLUD, pelaksanaan rencana strategis bisnis, dan RBA.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dewan Pengawas RSUD dr. Soedarso dan memerintahkan untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum memadai (*Temuan No. 5 atas LHP SPI No. 17.B/LHP/XIX.PNK/05/2019, Hal 23*)

1. Temuan ini merupakan temuan berulang atas LKPD Kalimantan Barat TA 2017 yang mengungkapkan adanya kelemahan SPI atas pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemprov Kalbar pada tahun 2018 telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, namun masih terdapat rekomendasi yang belum sesuai.
2. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Pemprov Kalbar belum optimal dalam menyusun basis data yang ditunjukkan belum adanya register yang memuat seluruh Aset Tetap

Tanah, termasuk tanah untuk pembangunan jalan, serta informasi mengenai persil tanah yang telah dan belum didukung bukti kepemilikan.

- b. Terdapat 6 OPD masih menyajikan uraian nama barang “Dst...” dengan total nilai perolehan sebesar Rp18,7 miliar, hal ini karena para operator SIMAKDA di OPD tidak menemukan kode barang di SIMAKDA yang sesuai dengan data aset yang diinput.
 - c. Informasi yang disajikan dalam lampiran Neraca Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak valid, terdapat aset rusak berat namun masih tercatat dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai sebesar Rp447,7 juta, serta adanya aset yang belum dapat dijelaskan keberadaannya saat pemeriksaan fisik senilai Rp1,2 miliar. Selain itu terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tercatat pada lampiran neraca yang diketahui hilang senilai Rp34,6 juta.
 - d. Aset Lain-lain yang merupakan aset yang hilang senilai Rp43,9 juta yang belum dihapuskan, atas kehilangan tersebut belum dilakukan proses penyelesaian ganti rugi/atau penghapusan dari daftar Barang Inventaris dan Neraca.
 - e. Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada BKD yang masih dalam penguasaan ASN yang telah mutase ke OPD lain, yaitu berupa laptop Asus in berupa rumah dinas/rumah negara yang dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak (pegawai kontrak dan pensiunan ASN).
 - f. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pengecatan marka jalan, *zebra cross* dan garis henti serta marka pengaduh tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp2,4 miliar. BPK tidak dapat melakukan koreksi karena informasi yang disajikan tidak informatif, yaitu tidak memberikan informasi yang spesifik dan tidak ada rincian kuantitas barangnya.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
- a. Pengukuran dan pengungkapan Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya dalam Neraca berpotensi tidak konsisten;
 - b. Penyajian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Lain-Lain tidak informatif atas Aset Tetap dengan uraian nama barang “Dst...” dan tidak dirinci per satuan barang;

- c. Penyajian nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rusak, yang belum dapat dijelaskan keberadaannya, dan hilang sebesar Rp1,7 miliar (Rp447,6 juta + Rp1,2 miliar + Rp34,6 juta) serta Aset Lain-Lain yang merupakan aset hilang sebesar Rp43,9 juta pada Neraca per 31 Desember 2018 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - d. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berada dalam penguasaan ASN dan yang belum dapat dijelaskan keberadaannya berpotensi hilang atau disalahgunakan;
 - e. Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa rumah dinas yang belum dicatat berpotensi hilang atau disalahgunakan;
 - f. Penyajian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp2,4 miliar pada Dinas Perhubungan tidak diyakini kewajarannya.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat agar:
- a. Memerintahkan kepada para OPD/UPT terkait selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada para Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada masing-masing OPD/UPT dan menginstruksikan untuk lebih optimal dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan membantu mengamankan barang milik daerah serta membuat KIR;
 - b. Memerintahkan para OPD/UPT terkait selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada para Pejabat Penatausahaan Keuangan pada masing-masing OPD/UPT untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi data aset yang akan diinput dalam SIMAKDA;
 - c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada para Kepala OPD/UPT terkait selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan memerintahkan untuk lebih optimal dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Memerintahkan Kepala BPKPD untuk melakukan reviu atas kebijakan akuntansi dan menginstruksikan untuk menyusun usulan revisi kebijakan akuntansi yang diperlukan dengan tetap berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

- e. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah dan memerintahkan untuk lebih optimal dalam membantu Pengelola Barang dalam pengelolaan barang milik daerah, termasuk dalam mengelola basis data dan mengoordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
- f. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Temuan Pemeriksaan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1. Pelaksanaan Perubahan APBD TA 2018 tidak sesuai ketentuan**
- 2. Pengelolaan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Akademi Keperawatan Sintang tidak memadai**
3. Pengelolaan Retribusi Parkir dan Rumah Singgah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso belum memadai
4. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia tidak sesuai ketentuan
5. Pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan tidak sesuai dengan ketentuan
- 6. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri belum tertib**
7. Kesalahan penganggaran atas Belanja Hibah Barang kepada masyarakat/pihak ketiga/pemerintah daerah sebesar Rp198,2 juta yang diperuntukkan bagi sekolah negeri
8. Pelaksanaanan Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pemerintah daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

9. Pengadaan dan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Kawasan Stadion Sultan Syarif Aburrahman dalam rangka Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi tidak sesuai dengan ketentuan

Pelaksanaan Perubahan APBD TA 2018 tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 1 atas LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XIX.PNK/05/2019, Hal 3)

1. Permasalahan atas temuan tersebut terjadi karena APBD TA 2018 yang ditetapkan dengan Perda No. 10 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018 mengalami perubahan. Perubahan APBD TA 2018 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD TA 2018. Pergub tentang Penjabaran APBD TA 2018 ditetapkan sebanyak tiga kali, meliputi:
 - a. Perubahan Pertama atas Pergub No. 127 Tahun 2017 menjadi Pergub No. 14 Tahun 2018 yang mengatur APBD, terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagai akibat adanya penambahan anggaran sebesar Rp3,1 miliar dan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi, SOTK pada OPD. Penambahan tersebut diberikan untuk membayar gaji, iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Perubahan Pergub Kedua ditetapkan Pergub Kalbar No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub No. 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018, perubahan ini alasannya sama dengan poin **a** di atas, yaitu akibat adanya penambahan belanja anggaran sebesar Rp7,4 miliar dan perubahan SOTK OPD, penambahan tersebut merupakan dana bantuan keuangan dari Pemkab. Ketapang dan Pemkab. Kayong Utara.
 - c. Perubahan Pergub Ketiga ditetapkan Pergub No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub No. 127 Tahun 2017, perubahan tersebut karena adanya penambahan anggaran sebesar Rp500 juta, yang merupakan bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Kab. Sintang untuk SMA/SMK sederajat di Kab. Sintang.

Proses penyusunan Perubahan APBD TA 2018 terhenti pada proses penyampaian raperda perubahan APBD kepada DPRD karena adanya *deadlock*, sehingga raperda perubahan APBD TA 2018 gagal ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Berdasarkan ketentuan tersebut, nilai anggaran pendapatan dan belanja yang disajikan pada LRA TA 2018 *unaudited* seharusnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dari APBD TA 2018 pokok (murni).

2. Kondisi tersebut mengakibatkan pelampauan anggaran belanja sebesar Rp684,66 miliar (Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota sebesar Rp262,86 miliar + Belanja Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota sebesar Rp1,27 miliar + Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp43,89 miliar + Belanja Hibah sebesar Rp10,86 miliar + Belanja Modal sebesar Rp69,15 miliar dan Belanja Pegawai sebesar Rp296,64 miliar.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat agar dalam melakukan perubahan penjabaran APBD memedomani ketentuan yang berlaku dan lebih optimal dalam berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pengelolaan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Akademi Keperawatan Sintang tidak memadai (*Temuan No. 2 atas LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XIX.PNK/05/2019, Hal 17*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar Rp1,6 miliar yang merupakan tunggakan pembayaran dari 428 mahasiswa, diantaranya sebesar Rp2,1 juta tidak jelas nama mahasiswanya. Piutang tersebut tidak dirinci sesuai uraian retribusi pelayanan pendidikan yang menjadi tunggakan masing-masing mahasiswa per tahunnya.

- b. Terdapat ketidaksesuaian (selisih) nilai piutang retribusi yang disajikan di Neraca dengan data piutang retribusi atas tunggakan mahasiswa *drop out*, piutang retribusi atas tunggakan mahasiswa yang belum diserahkan ijazahnya dan tunggakan yang belum lulus sebesar Rp945,3 juta.
 - c. Pada saat serah terima jabatan bendahara lama kepada yang baru, terdapat selisih pencatatan jumlah penerimaan dengan jumlah penyetoran ke kas daerah, yaitu sebesar Rp396 juta. Dokumen pendukung serah terima tersebut tidak dapat disampaikan ke BPK karena sudah tidak terdokumentasi.
 - d. Jumlah penerimaan yang diperoleh adalah sebesar Rp1,3 miliar dan jumlah yang diakui dan disetorkan ke kas daerah sebesar Rp1,07 miliar sehingga terdapat selisih penerimaan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp293 juta.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Akademi Keperawatan Sintang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
 3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Plt. Direktur Akper Sintang dan memerintahkan untuk memedomani ketentuan terkait pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah;
 - b. Memerintahkan Plt. Direktur Akper Sintang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Pembantu TA 2018 yang tidak cermat dalam memedomani ketentuan terkait pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah; dan
 - c. Memerintahkan Plt. Direktur Akper Sintang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Penerimaan Pembantu TA 2012 s.d 2015.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri belum tertib (Temuan No. 6 atas LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XIX.PNK/05/2019, Hal 37)

1. Permasalahan atas temuan tersebut sebagai berikut:
 - a. Masih adanya sisa saldo pada 147 rekening tabungan yang ada di sekolah sebesar Rp314,7 juta dan adanya selisih kas pada 17 rekening tabungan sekolah yang belum dilaporkan sebagai sisa kas Dana BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp6,6 juta.
 - b. Terdapat Dana BOS yang disimpan/ditransfer ke rekening pribadi Bendahara BOS pada 2 sekolah SMAN dengan total sebesar Rp100,59 juta.
 - c. Pada 2 SMAN merealisasikan belanja buku dan telah melakukan pembayaran atas pemesanan buku tersebut, namun sampai dengan pemeriksaan fisik oleh BPK pada tahun 2019 buku tersebut belum diterima oleh sekolah. Sekolah juga tidak memeriksa jumlah buku pada saat kedatangan dan tidak seluruhnya dibuat berita acara serah terima buku, sehingga sekolah tidak mengetahui secara pasti jumlah buku yang diterima.
 - d. Terdapat jumlah barang yang tidak sesuai dengan LPJ atau nota asli dari pihak ketiga sebesar Rp244,9 juta berupa pembelian bola, *infocus*, meja kursi, ATK dan bahan bangunan.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Saldo bunga rekening tabungan BOS tidak diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Risiko penyalahgunaan sisa dana BOS TA 2017 atas saldo tabungan yang belum dilaporkan dan dana BOS yang disimpan pada rekening pribadi; dan
 - c. Disdikbud tidak dapat mengetahui secara akurat jumlah aset yang diperoleh dari dana BOS.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Disdikbud yang lemah dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dana BOS;
 - b. Memerintahkan Kepala Diskbud untuk:

- 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran Disdikbud yang kurang cermat dalam melaporkan nilai kas di Bendahara Pengeluaran;
- 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sekolah terkait yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Melakukan verifikasi terhadap saldo tabungan BOS di masing-masing sekolah dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan selanjutnya mengintruksikan kepada Kepala Sekolah untuk menutup rekening tabungan BOS tersebut;
- 4) Memerintahkan seluruh Kepala Sekolah untuk memedomani ketentuan penggunaan dana BOS;
- 5) Memerintahkan Tim Manajemen BOS Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih intensif dalam melaksanakan:
 - a) sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah, dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan Pengawas Sekolah;
 - b) pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS; dan
 - c) pemantauan atas pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah, baik yang disampaikan secara *offline* maupun *online*.

Pengadaan dan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Kawasan Stadion Sultan Syarif Abdurahman dalam rangka Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 9 atas LHP Kepatuhan No. 17.C/LHP/XIX.PNK/05/2019, Hal 55*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah:
 - a. Pengadaan penyedia jasa untuk pekerjaan renovasi Kawasan Stadion SSA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, karena metode yang digunakan adalah metode penunjukkan langsung yang tidak memenuhi kriteria keadaan

tertentu, dan/atau pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus.

- b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas Pekerjaan Pembangunan Tribun 1, Tribun 2, Aspal Lataston – Lapis Aus (HRS WC), dan Area Parkir sebesar Rp267 juta.
 - c. Terdapat duplikasi *sub item* pekerjaan plastik cor, sedangkan komponen tersebut juga diperhitungkan sebagai *sub item* pekerjaan tersendiri, sehingga sub-item yang diperhitungkan adalah plastik cor yang telah ada pada analisa harga satuan beton. Duplikasi item pekerjaan dengan komponen bahan plastik cor tersebut senilai Rp17,7 juta.
 - d. Terjadi kesalahan dalam memasukan harga satuan bahan cerucuk dalam analisa harga satuan pekerjaan pondasi cerucuk per meter panjang, harga awalnya Rp15.072,86 menjadi sebesar Rp5.186,50 dan yang awalnya Rp14.958,17 menjadi sebesar Rp5.140,67. Kesalahan tersebut terjadi karena analisa harga satuan pondasi cerucuk dari pembuatan *Engineering Estimate* tidak terkoreksi pada saat pembuatan HPS oleh PPK serta tidak terkoreksi pada proses pemilihan penyedia jasa konstruksi dan masuk dalam analisa harga satuan pekerjaan perjanjian kerja konstruksi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp691,2 juta.
 - e. Terdapat *sub-sub item* pekerjaan pasang baru listrik daya 66.000 VA dengan total senilai Rp227,4 juta dan biaya yang dibayarkan ke PLN untuk Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langgan (BPUJL) dengan total senilai Rp150 juta, sehingga terdapat selisih biaya penyambungan sebesar Rp77,3 juta.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Kawasan Stadion SSA tidak mendapatkan harga yang kompetitif; dan
 - b. Kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp1,053 miliar (Rp267 juta + Rp17,7 juta + Rp691,1 juta + Rp77,3 juta).
 3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Barat agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran yang lalai dalam memedomani

ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait penetapan metode pemilihan serta kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan OPD yang dipimpinnya;

- b. Menginstruksikan Kepala DPUPR memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Panitia Pengadaan yang lalai dalam memedomani ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait penetapan metode pemilihan penunjukan langsung penyedia jasa;
- c. Menginstruksikan Kepala DPUPR memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK, PPTK dan Direksi Pekerjaan kurang cermat dalam melakukan pengendalian atas pembayaran tagihan penyedia jasa konstruksi;
- d. Menginstruksikan Kepala DPUPR memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPHP kurang cermat dalam mengevaluasi hasil pekerjaan penyedia jasa konstruksi; dan
- e. Menginstruksikan Kepala DPUPR agar memerintahkan kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp1,053 miliar.

B. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 32.A/LHP/XVIII.PAL/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

**Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern**

- 1. Pemprov Kalteng kurang menetapkan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota**
- 2. Pengelolaan Persediaan pada tiga SKPD belum tertib**
- 3. Penatausahaan Piutang dan Utang pada RSUD dr. Doris Sylvanus belum tertib**
- 4. Pengelolaan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Pemprov Kalteng Belum Tertib**
- 5. Pengadaan Perabot untuk SMA/SMK terlambat**
- 6. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, sehingga nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 belum akurat**
- 7. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara tertib**
- 8. Terdapat kesalahan penganggaran di beberapa SKPD**

Pemprov Kalteng kurang menetapkan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota (Temuan No. 1 dalam LHP SPI No. 32.B/LHP/XVIII. PAL /06/2019, Hal. 3)

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemprov Kalteng TA 2018, menyajikan anggaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) sebesar Rp711.133.164.204,18. Belanja Transfer BHPD merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah pemerintah provinsi yang dialokasikan/dialurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Penetapan nilai bagi hasil tersebut melalui keputusan gubernur dan untuk BHPD TA 2018 telah diterbitkan enam Keputusan Gubernur sebesar Rp938.207.158.518,00.
2. BPK mengungkap permasalahan keterlambatan penyaluran BHPD TA 2018 sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan perbandingan nilai Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2018 antara keputusan Gubernur dan SP2Dnya, diketahui terdapat selisih sebagai berikut:

No	Penerima	Nilai (Rp)
1	Barito Utara	9.299.470.614,32
2	Kapuas	1.476.352.742,92
3	Kotawaringin Timur	6.723.390.634,34
4	Kotawaringin Barat	1.122.070.261,59
5	Murung Raya	6.714.891.773,11
	Jumlah	25.336.176.026,2

Berdasarkan wawancara dengan pihak BKAD, diketahui bahwa keterlambatan penyaluran tersebut karena anggaran Belanja Transfer BHPD lima daerah tersebut tidak mencukupi.

- b. Pemprov Kalteng belum melakukan penghitungan penetapan bagi hasil per kabupaten/kota atas pendapatan sebesar Rp40.365.134.616,56.

3. Permasalahan tersebut disebabkan kurang optimalnya koordinasi antara BKAD dan Badan Pendapatan Daerah dalam menghitung seluruh realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan penetapan bagi hasilnya.
4. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Pendapatan dana bagi hasil sebesar Rp25.336.176.026,28 terlambat diterima pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Nilai utang pemerintah provinsi dan nilai piutang pemerintah kabupaten/kota berupa bagian pemerintah kabupaten/kota atas Pendapatan dana bagi hasil sebesar Rp40.365.134.616,56 belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan.
5. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalteng agar:
 - a. Segera menghitung bagi hasil yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atas pendapatan sebesar Rp40.365.134.616,56 yang merupakan obyek bagi hasil;
 - b. Meminta BPKAD berkoordinasi dengan Kepala Bapenda untuk menyusun mekanisme atau prosedur dalam melakukan perhitungan bagi hasil ke kabupaten/kota dan penyalurannya.

Pengelolaan Persediaan pada tiga SKPD belum tertib (*Temuan No. 2 dalam LHP SPI No. 32.B/LHP/XVIII. PAL /06/2019, Hal. 6*)

1. Neraca per 31 Desember 2018 menyajikan nilai persediaan sebesar Rp573.076.497.491,01. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui terdapat pengelolaan persediaan pada tiga SKPD belum tertib yaitu sebagai berikut:
 - a. **Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan menyajikan nilai Persediaan sebesar Rp12.882.524.648,28 yang diantaranya menyajikan nilai barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp276.083.998,00. Pencatatan dan pelaporan obat-obatan dan perlengkapan laboratorium sudah sesuai baik jumlah maupun nilai yang dilaporkan.

Namun, persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp276.083.998,00, sudah tidak ditemukan fisiknya. Pengelola persediaan menjelaskan bahwa persediaan tersebut sudah diserahkan kepada pihak ketiga, namun tidak bisa dikeluarkan dari pencatatan

karena Berita Acara dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum tersedia.

Pengujian lebih lanjut, diketahui bahwa dokumen tersebut disimpan oleh pengelola persediaan sebelumnya dan baru diserahkan kepada Tim BPK pada Bulan April 2019. Berdasarkan dokumen NPHD tersebut, diketahui bahwa persediaan sebesar Rp167.132.908,44 telah diserahkan kepada masyarakat pada Tahun 2018 dan persediaan sebesar Rp108.951.089,56 (Rp276.083.998,00-Rp167.132.908,44) baru diserahkan pada Tahun 2019.

b. Bapenda

Bapenda menyajikan nilai Persediaan sebesar Rp903.949.988,00, berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah/Notice Pajak yang tersimpan pada 14 UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) di setiap kabupaten. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik, diketahui terdapat pencatatan persediaan yang terlambat dan penyimpanan dokumen keluar masuk persediaan yang tidak tertib, yang mengakibatkan pencatatan persediaan keluar baru dilakukan pada Tahun 2019, yaitu:

- 1) Pada UPTD Kapuas sebesar Rp18.056.830,00;
- 2) Pada Bapenda sebesar Rp95.787.800,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas PUPR menyajikan nilai Persediaan sebesar Rp526.338.052.861,15,00, terdiri dari alat tulis kantor, bahan habis pakai, barang yang diberikan kepada pihak ketiga dan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp526.115.961,25, diketahui terdapat persediaan dari Tahun 2013 milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) yang masih tercatat pada Dinas PUPR sebesar Rp184.728.423.182,55, karena tidak ada BAST.

2. Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pengelola persediaan pada Dinas Kesehatan dan Bapenda tidak melakukan tugasnya dengan tertib dan memadai; dan
- b. Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan belum melakukan serah terima persediaan.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai persediaan pada tiga SKPD yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2018 belum sepenuhnya akurat.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kaltan agar memerintahkan:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bapenda menginstruksikan pengelola persediaannya melakukan tugasnya dengan tertib dan memadai; dan
 - b. Kepala Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan belum melakukan serah terima persediaan.

Penatausahaan Piutang dan Utang pada RSUD dr. Doris Sylvanus belum tertib (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 32.B/LHP/XVIII.PAL/06/2019, Hal. 8)

1. Hasil pemeriksaan Piutang dan Utang pada RSUD dr. Doris Sylvanus belum dilakukan dengan tertib dengan kondisi sebagai berikut.

a. Penatausahaan Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Doris Sylvanus Belum Tertib

Hasil pengujian atas rincian saldo piutang per 31 Desember 2018, diketahui masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD Doris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbedaan sebesar Rp3.350.852.620,00 antara saldo piutang pada Daftar Piutang dan Daftar Tagihan dan Pembayaran Pihak Ketiga (DTPPK);
- 2) Bendahara Penerimaan tidak memiliki buku besar pembantu piutang per nama debitur;
- 3) Data piutang pada RSUD Doris menunjukkan terdapat piutang yang berumur lebih dari dua tahun dengan pergerakan yang lambat baik pelunasan maupun penambahannya.

b. Penatausahaan Utang Beban Barang dan Jasa (BLUD) pada RSUD Doris Belum Tertib

Hasil pengujian atas rincian saldo utang per 31 Desember 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan utang beban barang dan jasa (BLUD) pada RSUD Doris, sebagai berikut:

- 1) Tidak ada buku besar pembantu utang per nama distributor;

- 2) Belum dilakukan rekonsiliasi atas jawaban konfirmasi utang yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari adanya surat konfirmasi ditujukan kepada 45 distributor dan yang menjawab surat konfirmasi ada 31 distributor atau senilai saldo utang di RSUD dr. Doris Sylvanus Rp16.905.864.316. Ada lima jawaban konfirmasi dari distributor yang berbeda dengan yang diakui oleh PPHP, sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.874.843.305.
 - 3) Belum terdapat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berlaku khusus untuk BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Bendahara penerima belum memiliki buku besar pembantu piutang per nama debitur dan buku besar pembantu utang per nama distributor;
 - b. Bendahara penerima belum melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi piutang dengan seluruh debitur dan rekonsiliasi utang ketika ada selisih pada hasil konfirmasi utang dari distributor; dan
 - c. Belum disusunnya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berlaku khusus untuk BLUD RSUD Doris yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
 - a. Potensi tidak tertagihnya piutang yang tidak diakui oleh debitur dan tidak didukung dengan kelengkapan tagihan; dan
 - b. Adanya kemungkinan pengeluaran sumberdaya ekonomi yang tidak diakui oleh RSUD Doris atau adanya pengakuan kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi yang seharusnya tidak dilakukan.
 4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah memerintahkan Direktur RSUD agar:
 - a. menyusun buku besar pembantu piutang per nama debitur dan buku besar pembantu utang per nama distributor;
 - b. melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi piutang dengan seluruh debitur dan rekonsiliasi utang ketika ada selisih pada hasil konfirmasi utang dari distributor; dan

- c. Menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berlaku khusus untuk BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pengelolaan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Pemprov Kalteng belum tertib (Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. 32.B/LHP/XVIII.PAL/06/2019, Hal. 14)

1. CALK Pemprov Kalteng per 31 Desember 2018 menyajikan Tagihan Jangka Panjang berupa **Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)** sebesar Rp131.098.189,00. Hasil pemeriksaan atas rincian dan dokumen TPA menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Kartu Piutang Debitur dan dokumen pendukung tidak memadai**

Hasil analisis dokumen dan wawancara dengan staf pada Bagian Aset dan Bendahara menunjukkan bahwa tidak ada kartu piutang atas debitur TPA.
 - b. **Aset berupa Tanah dan Bangunan atas saldo TPA tidak tercatat dalam ekstrakomptable SIMDA BMD**

Berdasarkan penelusuran atas SIMDA BMD dan Neraca Pemprov Kalteng per 31 Desember 2018 diketahui bahwa aset Tanah dan Bangunan atas 102 debitur yang belum lunas, 28 debitur yang telah lunas dan enam debitur yang telah diterbitkan SK Pelepasannya pada Tahun 2018, belum seluruhnya tidak tercatat dalam SIMDA BMD Pemprov Kalteng per 31 Desember 2018.
 - c. **Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menerbitkan SK Pelepasan Hak atas 34 debitur yang dinyatakan lunas**

Berdasarkan Rincian Tagihan Penjualan Angsuran yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan diketahui bahwa pada Tahun 2017 dan 2018 terdapat 34 debitur yang dinyatakan lunas. Namun hanya tujuh debitur yang telah dilengkapi dengan SK Pelepasan Hak Pemprov Kalteng Serta Penghapusannya dari Daftar Inventaris.
 - d. **Denda yang timbul atas TPA yang melewati jatuh tempo tidak dicatat sebagai piutang denda**

Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III menyatakan bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran bulanan dikenakan

denda sebesar 15% dari setiap angsuran yang terlambat dan pembayarannya dilakukan bersama-sama dengan pembayaran angsuran yang bersangkutan. Berdasarkan rincian TPA, tunggakan TPA per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp416.617.047,00. Atas nilai denda tersebut, belum dicatat sebagai piutang oleh Bendahara Penerimaan BKAD.

2. Permasalahan tersebut disebabkan Bendahara Penerima dan Subbagian Aset BKAD tidak tertib mengelola penatausahaan TPA, pengamanan aset dan pelaporannya dalam laporan keuangan.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Pemerintah Provinsi Kalteng tidak memiliki database untuk memonitor Tanah dan Bangunan Gedung yang dijual secara angsuran tetapi belum lunas;
 - b. Penyajian nilai Penyisihan Bagian Lancar TPA pada Neraca Pemprov Kalteng per 31 Desember 2018 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
 - c. Penyajian nilai Piutang Lainnya tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena tidak dilakukan pencatatan atas piutang denda.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala BKAD agar menertibkan penatausahaan TPA, seperti pembuatan kartu piutang debitur, pengadministrasian STS, pencatatan aset tetap yang dilepas dalam pembukuan *ek.stracomptable*, penghitungan dan pengenaan denda.

Pengadaan Perabot untuk SMA/SMK terlambat (Temuan No. 5. dalam LHP SPI No. 32.B/LHP/XVIII.PAL/06/2019 Hal. 17)

1. Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 menyajikan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp269.370.986.244,00 dengan realisasi sebesar Rp202.106.764.416,94. Dari jumlah realisasi tersebut, salah satunya realisasi pekerjaan pengadaan perabot untuk sekolah SMA dan SMK di wilayah Kalimantan Tengah sebesar Rp1.605.875.000,00, yang terdiri perabot ruang kelas baru (RKB) dan Laboratorium IPA pada 16 sekolah negeri sebesar Rp1.019.143.750,00 dan sembilan sekolah

swasta sebesar Rp586.731.250,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan, diketahui pencatatan perabot sebagai aset tetap belum dilakukan oleh masing-masing sekolah, namun tercatat di KIB Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan tanggal 3 Mei 2019, seluruh perabot baru selesai didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima, dan baru bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada ruang kelas baru atau ruang laboratorium IPA pada masing-masing sekolah.

2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Pelaksana pengadaan perabot tidak dapat menyediakan perabot sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
 - b. Kepala Sekolah dan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tidak tegas melaksanakan kesepakatan dengan pelaksana pengadaan perabot sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kondisi tersebut berakibat pemanfaatan hasil pengadaan berupa perabot RKB dan Ruang Laboratorium IPA terlambat.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Kepala Sekolah dan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah agar tegas dalam pelaksanaan DAK mengikuti dengan peraturan yang berlaku dan menegur pelaksana pengadaan atas keterlambatan tersebut.

Pencatatan dan pelaporan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2018 belum akurat (*Temuan No. 6. dalam LHP SPI No. 32.B/LHP/XVIII.PAL/06/2019, Hal. 19*)

1. Pemprov Kalteng menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan sebesar Rp8.731.830.743.441,56. Hasil pemeriksaan atas akun-akun aset tetap yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018, diketahui terjadi permasalahan terkait aset tetap P3D sebagai berikut.
 - a. Terjadi selisih kurang aset tetap sebesar Rp30.430.214.713,51 antara KIB dengan BA Serah Terima Aset;

- b. Pencatatan beberapa aset tetap di SMA/SMK ke dalam SIMDA tidak bisa lengkap, karena dokumen sumber pencatatan atau bukti pembelian lainnya tidak mencantumkan data identitas aset, seperti merk, type, dan spesifikasi lainnya;
 - c. Berdasarkan uji petik pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan diketahui terdapat perolehan hibah dari Kementerian Pertanian berupa Aset Tetap sebesar Rp11.075.555.500,00 dan Barang Habis Pakai sebesar Rp29.877.001.550,00 yang belum dicatat.
 - d. SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD masih memunculkan selisih nilai aset tetap yang belum dapat dijelaskan.
2. Kondisi tersebut disebabkan:
 - a. Pemprov Kalteng dhi Para pejabat Pengelola Barang dan Pengguna Barang belum memiliki komitmen dalam mengelola BMD dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK, khususnya terkait aset tetap;
 - b. Kepala BPKAD kurang optimal dalam mengoordinasikan antara Subbidang Aset dan Subbidang Akuntansi untuk secara berkala melakukan rekonsiliasi atas pencatatan dan pelaporan aset tetap untuk selanjutnya disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2018;
 - c. SIMDA BMD belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Pemprov Kalteng dalam menyusun laporan keuangan; dan
 - d. Kurangnya koordinasi dengan BPKP untuk mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD dan mencari jalan pemecahan bersama.
 3. Permasalahan tersebut berakibat penyajian nilai Aset Tetap, Akumulasi dan Beban Penyusutan dalam Neraca per 31 Desember 2018 belum sepenuhnya akurat karena belum seluruhnya bisa ditelusuri atau di verifikasi pencatatannya.
 4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar:
 - a. Memberikan peringatan tertulis kepada para pejabat Pengelola Barang dan Pengguna Barang belum memiliki komitmen dalam mengelola BMD dan menindaklanjuti temuan-temuan BPK, khususnya terkait aset tetap.

- b. Meminta Kepala BPKAD lebih mengoptimalkan koordinasi antara Subbidang Aset dan Subbidang Akuntansi dan pengurus barang pada masing-masing dinas untuk :
 - 1) secara berkala melakukan rekonsiliasi atas pencatatan dan pelaporan aset tetap. Dengan demikian permasalahan-permasalahan selisih nilai antara neraca dan Laporan BMD bisa dijelaskan dan teratasi;
 - 2) Menuntaskan integrasi aset tetap P3D sehingga permasalahan-permasalahan selisih angka dan penyusutan secepatnya dapat diatasi;
- c. BPKAD melakukan koordinasi dengan BPKP untuk mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD dan mencari jalan pemecahan bersama.

Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara tertib
(Temuan No. 7. dalam LHP SPI No. 32.B/LHP/XVIII.PAL/06/2019, Hal. 25)

1. Pemprov Kalteng menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 8.731.830.743.441,56. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov Kalteng belum dilakukan secara tertib dengan kondisi sebagai berikut.
 - a. Pinjam pakai BMD dalam bentuk kendaraan Pada Pemprov Kalimantan Tengah belum dilaksanakan secara tertib yaitu administrasi pinjam pakai kendaraan tidak tertib pada saat proses pinjam pakai tidak tertib dan Perjanjian pinjam pakai belum sesuai ketentuan seperti:
 - 1) Perjanjian pinjam pakai dan BAST di jadikan dalam satu berita acara serah terima pinjam pakai;
 - 2) Tidak menyebutkan hak dan kewajiban para pihak;
 - 3) Perjanjian pinjam pakai tidak ditandatangani oleh Pengelola Barang untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - 4) Terdapat 6 Kendaraan yang dipinjamkan dari Biro Umum sudah habis masa berlakunya namun tidak ada perpanjangan ataupun penarikan kendaraan; dan

- 5) Pinjam pakai dari BKAD tidak mencantumkan tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman serta hak dan kewajiban para pihak
 - 6) Hasil cek fisik menunjukkan barang milik daerah bukan merupakan pemanfaatan aset yang tidak digunakan melainkan kendaraan baru yang langsung diserahkan ke instansi lain.
 - 7) Terdapat tiga kendaraan yang dipinjamkan kepada perorangan atau instansi sendiri.
 - 8) Hasil uji petik diketahui 3 kendaraan Pajero Sport, 5 Hilux, 10 Honda Vario, dan 105 Kawasaki KLX belum melunasi kewajiban pajak pada tahun 2018.
- b. Berdasarkan daftar rumah dinas, diketahui jumlah rumah dinas Pemprov Kalteng pada Tahun 2018 adalah 898 unit. Pemeriksaan atas pengelolaannya, diketahui masih terdapat pemanfaatan rumah daerah yang tidak didukung dengan SIP yang masih berlaku hingga 31 Desember 2018 (kecuali yang sedang dalam proses DUM) sebanyak 323 rumah dinas, terdiri dari 12 rumah daerah golongan I, 107 rumah daerah golongan II, dan 204 rumah daerah golongan III.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Kepala Biro Umum dan Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola Barang melaksanakan perjanjian pinjam pakai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang belum mengoptimalkan Pengurus Barang dan Bendahara Penerima dalam pengelolaan sewa rumah dinas.
 3. Kondisi tersebut berakibat pada:
 - a. Risiko hilangnya aset tetap berupa kendaraan bermotor dan hilangnya potensi penerimaan retribusi daerah dari retribusi rumah dinas; dan
 - b. Risiko penyalahgunaan pemanfaatan rumah daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan:
 - a. Kepala Biro Umum melaksanakan perjanjian pinjam pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mengoptimalkan Pengurus Barang dan Bendahara Penerima dalam pengelolaan sewa rumah dinas.

Terdapat kesalahan penganggaran di beberapa SKPD (*Temuan No. 8. dalam LHP SPI 32.B/LHP/XVIII.PAL/06/2019, Hal. 30*)

1. Pada Tahun Anggaran 2018, Pemprov Kalteng menganggarkan belanja sebesar Rp4.231.578.735.212,00 dengan realisasi sebesar Rp3.848.629.260.509,34. BPK mengungkap kesalahan penganggaran sebagai berikut:
 - a. Kesalahan penganggaran pada akun belanja sebesar Rp44.545.311.575,00 dengan rincian:
 - 1) Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp2.084.389.593,00;
 - 2) Kesalahan penganggaran Belanja Hibah/Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp42.211.771.982,00; dan
 - 3) Kesalahan penganggaran Belanja Modal untuk Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp249.150.000,00.
 - b. Berdasarkan rewiu dari Inspektorat Provinsi Kalimantan tengah diketahui terdapat kesalahan penganggaran Belanja Hibah serta Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp132.084.051.418,04.
 - c. Berdasarkan uji petik pada realisasi belanja TA 2018 diketahui terdapat kesalahan penganggaran belanja Hibah dan Barang dan Jasa yang dianggarkan pada belanja modal minimal sebesar Rp2.408.497.225,00 pada Sekretariat Daerah, berupa Belanja Modal tidak menambah aset karena salah penganggaran sebesar Rp1.817.634.700,00 dan pengadaan ambal dan sajadah sebesar Rp590.862.525,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan perencanaan penganggaran yang dilakukan masing-masing SKPD terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak berpedoman pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016.

3. Kondisi tersebut berakibat penyajian realisasi belanja hibah, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada LRA Pemprov Kalteng tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan peringatan tertulis kepada Kepala SKPD terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih teliti dan akurat dalam merencanakan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016, sehingga kesalahan penganggaran dapat diminimalkan.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Pelaksanaan kegiatan fisik pada empat SKPD Pemprov Kalteng belum sesuai kontrak sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.656.103.642,59 dan pemborosan sebesar Rp98.867.661,60
2. Pekerjaan pemancangan pada Pembangunan Masjid Baru Jami Raudhatussshalihin sebesar Rp2.318.711.037,00 tidak sesuai dengan kontrak
3. Proses pengadaan peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.379.783.586,00
4. Terjadi kelebihan pembayaran dalam pengiriman peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebesar Rp120.199.600,00
5. Terdapat transaksi pengadaan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dalam penggunaan Dana BOS pada tiga sekolah di Lingkungan Pemprov Kalteng sebesar Rp108.488.371,82
6. Kelebihan Pembayaran atas Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Mushola Kantor Gubernur dan Aula Jayang Tingang sebesar Rp138.647.876,36
7. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp3.839.510.237,63 pada Pekerjaan Rehab Aula Jayang Tingang
8. Pertanggungjawaban pekerjaan swakelola pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp62.878.500,00

9. Kelebihan pembayaran atas Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Bangunan *Corn Dryer* pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp42.051.876,55

Pelaksanaan kegiatan fisik pada empat SKPD Pemprov Kalteng belum sesuai kontrak sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.656.103.642,59 dan pemborosan sebesar Rp98.867.661,60 (*Temuan No. 1. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 3*)

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik di lapangan, ditemukan belanja yang tidak sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan, sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp98.867.661,60 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.656.117.600,39 pada empat SKPD yaitu :

No	Unit Kerja	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Pemborosan (Rp)
1	Dinas PUPR	874.238.174,63	0,00
2	Dinas Pendidikan	34.397.697,96	0,00
3	Biro Umum Sekretariat Daerah	720.920.931,00	98.867.661,60
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	26.546.839,00	0,00
	Jumlah	1.656.103.642,59	98.867.661,60

2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Pengujian atas *back up volume* dan dokumen pembayaran oleh Pengguna Anggaran (PA), PPTK dan Konsultan Pengawas tidak mengacu pada kondisi fisik yang sebenarnya; dan
 - b. Penyusunan HPS oleh KPA pekerjaan Rehab Mushola pada Biro Umum Sekretariat Daerah tidak mematuhi Permen PU Nomor 28 Tahun 2016.
3. Kondisi tersebut berakibat pada kelebihan pembayaran pada empat SKPD sebesar Rp1.656.103.642,59 dan pemborosan sebesar Rp98.867.661,60.

4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalteng agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Umum, dan Kepala BKAD, supaya:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA dan PPTK masing-masing kegiatan karena lemah dalam melakukan pengawasan pada masing-masing;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran belanja atas pelaksanaan kegiatan fisik sebesar Rp1.656.103.642,59 dan menyetorkan ke Kas Daerah.Sampai saat ini, penyetoran yang sudah dilakukan adalah sebesar Rp1.481.953.036,63.

Pekerjaan pemancangan pada Pembangunan Masjid Baru Jami Raudhatussalihin sebesar Rp2.318.711.037,00 Tidak Sesuai dengan Kontrak (Temuan No. 2. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 15)

1. Pada TA 2018, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan Belanja Hibah kepada Pihak Ketiga sebesar Rp108.745.555.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp104.525.041.166,00. Dari jumlah realisasi tersebut, sebesar Rp3.074.500.000,00 digunakan untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Jami Raudhatussalihin. Pembangunan masjid tersebut dimulai pada 13 April 2018 dan berakhir tanggal 8 November 2018 (dikerjakan oleh PT KKM). Namun, sampai dengan 8 November 2018 pekerjaan belum selesai dan progress fisik baru mencapai 77,15%. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran sebanyak dua kali sebesar Rp2.390.423.750,00 atau 77,85%. Dalam proses pemeriksaan BPK mengungkap ketidaksesuaian kekuatan konstruksi dan PT KKM harus mengembalikan biaya pekerjaan yang sudah terbayar.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Penyedia jasa bekerja tidak profesional dan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak;
 - b. KPA dan PPTK lalai dan tidak profesional dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak dapat mendeteksi kesalahan pelaksanaan pekerjaan sejak dini.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi potensi kerugian daerah dalam hal tidak dilakukan perbaikan atau penguatan kembali secara menyeluruh atas hasil pekerjaan pemancangan sebesar Rp2.318.711.037,00.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA dan PPTK atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak dapat melakukan deteksi dini atas kesalahan konstruksi pemancangan;
 - b. Menginstruksikan PT KKM melakukan perbaikan total atas hasil pekerjaan pemancangan tiang pancang atau mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp2.318.711.037,00;
 - c. Mempertimbangkan untuk memasukan penyedia barang dan jasa, PT Kreasi Kaleka Mulia, ke dalam daftar hitam (black list) dan tidak mengikutsertakan rekanan tersebut dalam pengadaan barang dan jasa dimasa mendatang.

Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp2.318.711.037,00 dengan rincian STS sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 30 April 2019, STS sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 7 Mei 2019 dan STS sebesar Rp618.711.037,00 tanggal 13 Mei 2019.

Proses pengadaan peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.379.783.586,00 (*Temuan No. 3. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 19*)

1. LRA TA 2018 Pemprov Kalteng menyajikan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp269.370.986.244,00Mesin sebesar Rp269.370.986.244,00 dengan realisasi sebesar Rp202.106.764.416,94. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan, konfirmasi dengan rekanan, permintaan keterangan dengan pihak KPA dan PPTK kegiatan, serta pengecekan fisik, diketahui terdapat proses pengadaan peralatan yang tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.379.783.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp1.200.211.466,00 pada Pengadaan Peralatan UNBK Tahap 1;
 - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp179.572.120,00 pada Pengadaan Peralatan UNBK Tahap II.
2. Permasalahan tersebut disebabkan KPA dan Pokja ULP, PPTK dan PPHP kegiatan terkait tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan.
 3. Kondisi tersebut berakibat pada kelebihan pembayaran sebesar Rp1.379.783.586,00 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp19.331.092,00.
 4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar:
 - a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan yang memadai dan memberikan teguran tertulis kepada KPA, PPTK dan PPHP yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. Memerintahkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memberikan sanksi kepada Pokja ULP terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menarik kelebihan pembayaran Pengadaan Peralatan UNBK sebesar Rp1.379.783.586,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - d. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menarik denda keterlambatan sebesar Rp19.331.092,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Terkait tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp1.379.783.586,00.

Terjadi kelebihan pembayaran dalam pengiriman peralatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebesar Rp120.199.600,00 (Temuan No. 4. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 25)

1. LRA TA 2018 Pemprov Kalteng menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp758.857.881.084,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp686.530.038.289,06. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan, keterangan dari pihak KPA dan PPTK, serta pengecekan fisik, diketahui terdapat kelebihan pembayaran pengiriman peralatan UNBK sebesar Rp120.199.600,00 yang meliputi transportasi, uang harian, dan penginapan.
2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. KPA dan PPTK kegiatan pendistribusian peralatan UNBK lalai dan mengambil keuntungan dalam kegiatan pendistribusian peralatan yang seolah-olah dilakukan oleh pihak ketiga;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai atas kegiatan pendistribusian peralatan UNBK.
3. Kondisi tersebut berkitab pada kelebihan pembayaran sebesar Rp120.199.600,00.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya:
 - a. Melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai serta memberikan teguran tertulis kepada KPA dan PPTK lalai dalam pelaksanaan tugasnya.;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran Pengadaan Peralatan UNBK sebesar Rp120.199.600,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp94.926.000,00 dan sebesar Rp25.273.600,00 sesuai STS tanggal 14 Mei 2019.

Terdapat transaksi pengadaan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dalam penggunaan Dana BOS pada tiga sekolah di Lingkungan Pemprov Kalteng sebesar Rp108.488.371,82 (Temuan No. 5. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 27)

1. Berdasarkan data Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Dana BOS antara Dinas Pendidikan dan SLB, SMA serta SMK Negeri di prov. Kalimantan Tengah, diketahui total penerimaan Dana BOS untuk 288 sekolah sebesar Rp102.658.210.000,00 dengan realiasi penggunaan Dana BOS sebesar Rp100.714.504.717,63. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, permintaan keterangan pihak terkait, serta pemeriksaan fisik, diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp108.488.371,82 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Transaksi pengadaan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya pada SMAN 3 Palangkaraya sebesar Rp85.011.141,82;
 - b. Transaksi pengadaan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya pada SMKN 1 Buntok sebesar Rp10.020.230,00;
 - c. Transaksi pengadaan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya pada SMKN 2 Buntok sebesar Rp13.457.000,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS masing-masing sekolah melakukan transaksi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp108.488.371,82.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya menegur secara tertulis Kepala Sekolah dan Bendahara BOS yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dan menyetorkan transaksi yang tidak nyata sebesar Rp108.488.371,82 ke Kas Daerah. Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp43.477.230,00.

Kelebihan pembayaran atas Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Mushola Kantor Gubernur dan Aula Jayang Tingang sebesar Rp138.647.876,36 (Temuan No 6. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 29)

1. LRA TA 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyajikan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp248.443.203.915,00 dengan realisasi sebesar Rp237.594.204.116,67. Hasil pemeriksaan atas kegiatan pengawasan Rehab Mushola Kantor Gubernur dan pengawasan Aula Jayang Tingang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kelebihan Pembayaran Pengawasan Rehab Mushola Kantor Gubernur Sebesar Rp48.795.436,36;
 - b. Kelebihan Pembayaran Pengawasan Aula Jayang Tingang (AJT) sebesar Rp89.852.440,00.
2. Permasalahan tersebut disebabkan karena kelalaian Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan, khususnya dalam penelitian personil dan komponen biaya kontrak.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp138.647.876,36 (Rp48.795.436,36 + Rp89.852.440,00).
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp138.647.876,36 kepada penyedia jasa dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp138.647.876,36 sesuai STS tanggal 16 Mei 2019.

Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp3.839.510.237,63 pada Pekerjaan Rehab Aula Jayang Tingang (Temuan No 7. dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 32)

1. LRA TA 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyajikan anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp248.443.203.915,00 dengan realisasi sebesar Rp237.594.204.116,67. Salah satu belanja modal gedung dan bangunan tersebut adalah Pekerjaan Rehab Aula Jayang

Tingang. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Samagata Aпти Jaya (PT SAJ) dengan nilai sebesar Rp31.747.647.000,00.

Pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100%, dan telah dibayar lunas. Berdasarkan dokumen pendukung kontrak, permintaan keterangan dan konfirmasi dengan pihak ketiga, diketahui kelebihan pembayaran sebesar Rp3.839.510.237,63, terdiri dari indikasi melebihi standar harga sebesar Rp2.019.727.282,00 dan kekurangan volume sebesar Rp1.819.782.955,63.

2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Ketidacermatan KPA, PPTK, dan Konsultan Perencana dalam menyusun harga pekerjaan Pekerjaan Rehab Aula Jayang Tingang; dan
 - b. PT SAJ tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.839.510.237,63 (Rp1.819.782.955,63 + Rp2.019.727.282,00).
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah supaya memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menegur secara tertulis kepada KPA dan PPTK yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai ketentuan dan menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp3.839.510.237,63 dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp1.140.431.193,00.

Pertanggungjawaban pekerjaan swakelola pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp62.878.500,00 (Temuan No 8 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 35)

1. LRA TA 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp758.857.881.084,00 dengan realisasi sebesar Rp686.530.038.289,06. Dari jumlah realisasi tersebut, diantaranya sebesar Rp 300 juta digunakan untuk pembuatan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. Pelaksanaan kerjasama secara swakelola pada Setwan dilakukan dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH Unlam) Banjarmasin. Dalam kegiatan tersebut,

BPK mengungkap adanya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp62.878.500,00.

2. Permasalahan tersebut disebabkan:
 - a. Sekretaris DPRD selaku PA lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Pelaksana pekerjaan swakelola mempertanggungjawabkan kegiatan dengan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Kondisi tersebut pada kelebihan pembayaran sebesar Rp62.878.500,00.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Sekretaris DPRD supaya menarik kelebihan pembayaran PKS antara Setwan dengan Unlam sebesar Rp62.878.500,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Kelebihan pembayaran atas Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Bangunan *Corn Dryer* pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp42.051.876,55 (*Temuan No 9* dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No 32.C /LHP/XVIII.PAL/6/2019, Hal. 38)

1. Berdasarkan LRA TA 2018, diketahui anggaran belanja hibah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp24.655.847.930,00 dan direalisasikan sebesar Rp23.965.148.630,00. Salah satu program pada Belanja Hibah tersebut adalah Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengadaan, Alat dan Mesin Pertanian. Salah satu kegiatan pada program tersebut adalah pengadaan alat corn dryer beserta bangunannya, dengan realiasi pengadaan alat corn dryer beserta bangunannya sebesar Rp1.672.770.000,00. BPK mengungkap adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp42.051.876,55 dengan rincian:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp36.036.110,57 dalam kegiatan konsultansi perencanaan;
 - b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp6.015.765,98 dalam Pengadaan Bangunan Corn Dryer.

2. Kondisi tersebut disebabkan KPA masing-masing kegiatan melaksanakan kegiatan tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku dan kontrak yang sudah disepakati.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp42.051.876,55.
4. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menegur secara tertulis kepada KPA yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp42.051.876,55 kepada penyedia jasa dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyetoran sebesar Rp10.000.000,00 sesuai STS tanggal 17 Mei 2019.

C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 1.A/LHP/XIX.BJM/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun berturut-turut (2016-2018) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Pengelolaan Kas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya memadai
2. Pengelolaan Kas di Sekolah tidak tertib
- 3. Penatausahaan jaminan terkait pertambangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kurang memadai**
4. Pencatatan Piutang Retribusi Rumah Dinas belum didukung dengan dokumen yang andal
5. Persediaan pengadaan Tahun 2016 senilai Rp675.722.715,00 pada Dinas Kesehatan tidak dimanfaatkan
6. Penyertaan modal kepada BUMD belum seluruhnya didukung bukti kepemilikan dan Laporan Keuangan BUMD Audited dari Kantor Akuntan Publik
- 7. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum tertib**
8. Pengelolaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan belum optimal
9. Penerimaan Retribusi pada Museum Lambung Mangkurat tidak sepenuhnya menggunakan karcis

10. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp22.536.158.805,00 pada 3 SKPD tidak tepat

11. Pertanggungjawaban Uang Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Jabatan pada Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.005.004.000,00.

12. Penyaluran Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota lambat

Penatausahaan jaminan terkait pertambangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kurang memadai (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. 1.B/LHP/XIX.BJM/05/2019, Hal.19)

1. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan jaminan pertambangan pada Dinas ESDM menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Upaya Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan Sebelumnya Terkait Jaminan Pertambangan Belum Optimal: terdapat 3 temuan yang rekomendasinya menjadi *highlight* BPK RI karena belum selesai ditindaklanjuti yaitu:
 - 1) Rekomendasi dalam temuan Pemeriksaan LKPD TA 2017, dengan LHP Nomor 1.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 belum selesai ditindaklanjuti: terdapat poin dalam raperda yang masih dalam proses persetujuan dengan DPRD dan *update* data penempatan jaminan dilakukan per tanggal 31 Desember 2018
 - 2) Rekomendasi temuan pemeriksaan pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batubara pada Pemerintah Kabupaten Tapn TA 2006 dan 2007: masih terdapat kekurangan penyetoran atas jaminan reklamasi sebesar Rp331.851.438.000
 - 3) Rekomendasi temuan pemeriksaan pengelolaan pertambangan batubara TA 2006 dan 2007 pada Kabupaten Tanah Bumbu: terdapat kekurangan penyetoran atas jaminan kesungguhan sebesar Rp784.415.000
 - b. Hasil Konfirmasi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bank Penyimpan Jaminan Belum Sepenuhnya Dapat Digunakan untuk Melakukan Verifikasi atas Data Jaminan yang Tercatat pada

Dinas ESDM: BPK memberikan catatan atas 4 bank yang menampung jaminan reklamasi yaitu Bank Kalsel, BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Pada Bank Kalsel diketahui terdapat permasalahan berupa bunga deposito yang tidak menambah saldo jaminan dan terdapat 17 rekening yang nilainya lebih kecil daripada penempatan awal. Pada BNI dari 9 cabang yang menampung rekening jaminan, hanya BNI KCU Banjarbaru yang menyampaikan rekapitulasi saldo. Sebaliknya pada BRI, dari 4 cabang hanya BRI cabang Martapura saja yang belum menyampaikan saldo. Serupa dengan BNI, pada Bank Mandiri, dari 6 kantor cabang hanya Bank Mandiri KCP Pelaihari saja yang menyampaikan saldo penempatan jaminan reklamasi.

- c. Terdapat 141 IUP yang Sudah Habis Masa Berlaku Tidak Dicairkan dan IUP Tanpa Masa Berlaku sejumlah 122 IUP
 - d. Terdapat Kekurangan Penempatan Jaminan Reklamasi Sebesar Rp145.921.361.632,00, serta Kekurangan Penempatan Jaminan Pascatambang sebesar US\$3,872.37 di 6 lokasi pada 52 perusahaan.
 - e. Terdapat Perusahaan yang Mencairkan/Memindahkan Bunga Deposito atas Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di BRI Cabang Batulicin: Konfirmasi pada BRI Cabang Batulicin menunjukkan bahwa terdapat bunga deposito atas jaminan reklamasi dan pascatambang milik PT IPT yang dipindahbukukan setiap bulan ke rekening lain, sehingga pada setiap akhir bulan, saldo rekening penampungan bunga atas deposito menjadi Rp0,00
2. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan penyajian nilai Jaminan Reklamasi, dan Jaminan Pascatambang yang dikelola Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2018 tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya dan Potensi penyalahgunaan pengelolaan jaminan terkait pertambangan yang belum tertib administrasi.
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas ESDM untuk: 1) Lebih optimal dalam penatausahaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang; 2) Memasukkan serah terima kewajiban tindak lanjut temuan BPK dalam P3D pengelolaan jaminan reklamasi, jaminan pascatambang dan jaminan kesungguhan; 3) Menginventarisir ulang kewajiban pengenaan dan penyerahan jaminan reklamasi; dan 4) Melakukan penagihan kekurangan

penempatan jaminan pascatambang sebesar US\$3,872.37 kepada 52 perusahaan.

Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum tertib (*Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. 1.B/LHP/XIX.BJM/05/2019, Hal.39*)

1. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap penatausahaan Aset Tetap TA 2018 yang dilakukan oleh Pemprov Kalsel, menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Terdapat Selisih Nilai Aset Tetap Antara Neraca Aset Tetap dengan Rincian Aset Tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar Rp1.352.924.867. Selisih nilai tersebut merupakan selisih nilai Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), khususnya terkait penyesuaian pencatatan Aset Tetap yang berasal dari P3D dan BOSDA pada SMA dan SMK pada saat proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2018.
 - b. Aset Tetap Sekolah Tidak Ditemukan Keberadaannya senilai Rp12.251.810.489: Atas permasalahan ini diketahui bahwa sebanyak 4.497 item aset dengan nilai Rp12.216.328.989 tidak diketahui keberadaannya yang disebabkan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel belum seluruhnya melakukan verifikasi keberadaan aset tetap milik sekolah. Selain itu terdapat aset tetap belanja modal dinas pendidikan dan kebudayaan tidak diketahui keberadaannya senilai Rp35.481.500 karena pengiriman oleh penyedia dilakukan diluar jam kerja sehingga kelengkapan barang tidak terverifikasi.
 - c. Pencatatan Jalan Irigasi dan Jaringan Tidak Memadai karena terdapat perbedaan jumlah jalan yang tercatat dalam KIB D dibandingkan dengan luas tanah dalam KIB A. Selain itu jalan irigasi yang tercatat di KIB belum seluruhnya teridentifikasi kesesuaiannya dengan status daerah irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) PUPR. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aset tetap jalan irigasi yang lokasinya tidak diketahui dan masih ditelusuri serta adanya aset tetap jalan irigasi yang bukan milik Bidang Sumber Daya Air dan belum termasuk rincian kriteria dan status daerah irigasi sesuai Permen PUPR.

- d. Pengamanan aset belum memadai:
- 1) Pengamanan aset tanah belum memadai yang ditunjukkan dengan terdapat 93 dari 390 aset tanah SKPD yang teregister di KIB A namun belum diketahui kepemilikannya. Selain itu bidang tanah sebanyak 223 yang tercatat pada KIB A tidak dapat dipastikan apakah sudah hak pakai atau belum bersertifikat.
 - 2) Pengamanan Aset kendaraan belum optimal yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara jumlah BPKB dalam sistem dan jumlah riil fisik BPKB. Dalam sistem, BPKB tercatat sejumlah 1.064 sementara kondisi riil menunjukkan BPKB hanya sebanyak 209 dan masih terdapat pada salah satu brankas untuk dihitung jumlahnya. Selain itu diketahui bahwa tidak seluruh BPKB asli.
 - 3) Aset tetap jalan yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) senilai Rp141.865.671.308 belum jelas statusnya karena belum adanya izin pinjam pakai kawasan hutan.
- e. Kebijakan atas penambahan umur manfaat aset dalam kapitalisasi aset peralatan mesin dan gedung bangunan tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan aset peralatan dan mesin senilai Rp6.696.309.065 dan bangunan senilai Rp693.387.481 yang nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi aset. Salah satu kriteria aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi Provinsi Kalsel adalah terpenuhinya batasan minimal kapitalisasi aset sebesar Rp500.000 serta gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000. Selain itu diketahui bahwa penyusutan aset tetap belum sepenuhnya mengikuti kebijakan akuntansi yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan pencatatan kegiatan renovasi yang tidak dicatat sebagai bagian perolehan aset induk namun disajikan dengan nilai sendiri dan masa manfaat sendiri.
- f. Data informasi pada KIB tidak lengkap yang antara lain ditunjukkan dengan adanya 2049 aset tetap gedung dan bangunan tanpa informasi luas, lokasi, status tanah dan keterangan di KIB.
- g. Pengurus Barang sekolah Belum Membuat Label BMD dan KIR Secara Mutakhir: Berdasarkan keterangan pengurus barang sekolah, proses pemberian label kode barang belum dilakukan, termasuk pemberian nomor inventaris karena akan berkoordinasi dulu dengan Bidang PBMD terkait mekanisme pencatatan nomor inventaris barang dan pemberian label barang.

2. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan tujuan tertib administrasi pengelolaan BMD belum sepenuhnya tercapai, perhitungan beban penyusutan dan akumulasi Penyusutan tidak akurat, dan adanya potensi penyalahgunaan dan hilangnya Barang Milik Daerah.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk lebih optimal menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
 - b. Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Bidang PBMD Bakeuda dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan rekonsiliasi aset tetap secara berkala untuk memudahkan penyajian dalam laporan keuangan.
 - c. Kepala Dinas PUPR untuk mengidentifikasi dan memverifikasi aset induk irigasi serta menyesuaikan rencana umum jaringan jalan Provinsi Kalimantan Selatan 2012-2032 dengan hasil *mapping*.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengguna barang untuk melakukan verifikasi aset P3D dan pengamanan barang daerah yang berada dalam penguasaannya secara memadai.
 - e. Kepala bidang PBMD untuk berkoordinasi dengan Kepala Biro Perlengkapan untuk melakukan inventarisasi bukti kepemilikan kendaraan dan tanah serta mengelola dan mengawasi penggunaan BMD secara optimal.
 - f. Pengurus barang SKPD untuk melakukan rekonsiliasi penyajian aset tetap, menyajikan informasi aset dan nilainya secara cermat, dan melakukan pemutakhiran data KIR dan KIB secara memadai.

Pertanggungjawaban Uang Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Jabatan Pada Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.005.004.000 (Temuan No. 11 dalam LHP SPI No. 1.B/LHP/XIX.BJM/05/2019, Hal.65)

1. Belanja BBM untuk kendaraan dinas jabatan dipertanggungjawabkan hanya berupa kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh pemegang kendaraan dinas, bukan tanda terima dari penyedia barang/ jasa. Pertanggungjawaban tidak lengkap dan sah ini terjadi pada 29 SKPD

yang telah merealisasikan Belanja BBM untuk kendaraan dinas jabatan secara lumpsum sejumlah Rp2.005.004.000

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas jabatan tidak diyakini realisasinya sebesar Rp2.005.004.000
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar mereviu kembali Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2017 tentang Penggunaan, Pembelian, dan Pertanggungjawaban Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (Dua), Roda 3 (Tiga), dan Roda 4 (Empat) atau Lebih bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar dalam pertanggungjawaban belanja BBM menggunakan *real cost*.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

- 1. Pembayaran Tunjangan Anak, Tunjangan Beras, Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS, dan Tunjangan yang melekat digaji lebih bayar sebesar Rp317.859.276,00 dan potensi kerugian atas pembayaran gaji pegawai yang tidak jelas statusnya**
2. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak sesuai ketentuan
3. Kegiatan pengadaan dan pengendalian pemakaian Bahan Bakar Minyak Solar pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak sesuai ketentuan
4. Penatausahaan keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak tertib
- 5. Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Operasional RSUD Ulin tidak sesuai ketentuan**
6. Kelebihan pembayaran atas kegiatan Belanja Modal pada 5 SKPD sebesar Rp357.736.352,85
- 7. Pembayaran pekerjaan jasa penyusunan AMDAL pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak sesuai ketentuan dan penyelesaian pekerjaan terlambat 117 Hari**

8. Kurang volume pekerjaan pengadaan kapal pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp90.000.000,00 dan 10 kapal hasil pengadaan belum dimanfaatkan
9. **Pertanggungjawaban penggunaan hibah oleh Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai ketentuan**
10. Pertanggungjawaban hibah kepada Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan TA 2018 tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp110.827.700,00

Pembayaran Tunjangan Anak, Tunjangan Beras, Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS, dan Tunjangan yang melekat digaji lebih bayar sebesar Rp317.859.276,00 dan potensi kerugian atas pembayaran gaji pegawai yang tidak jelas statusnya (Temuan No. 1 pada dalam LHP SPI No. 1.C/LHP/XIX.BJM/05/2019, Hal.1)

1. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Kepada ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Sebesar Rp51.670.226.
 - b. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Yang Melekat di Gaji Lebih Bayar Sebesar Rp266.189.050. Permasalahan ini terdiri dari kelebihan pembayaran tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan tunjangan tambahan penghasilan atas 11 pegawai yang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp171.474.050 serta kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat di gaji kepada 20 pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp94.715.000
 - c. Pembayaran Gaji Kepada Dua Pegawai RSJ Sambang Lihum yang Tidak Aktif Sejak Bulan Juli 2017 karena melaksanakan tugas belajar tanpa ijin dari RSJ Sambang Lihum dan BKD.
2. Perkembangan permasalahan ini dapat diketahui sebagai berikut: a) Kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah disetorkan sebesar Rp36.489.776,00 untuk 33 pegawai; b) Kelebihan pembayaran pada RSJ Sambang Lihum telah disetorkan sebesar Rp14.042.500; c) Kelebihan pembayaran pada

RSUD Ulin telah disetorkan sebesar Rp46.370.000; dan d) Kelebihan pembayaran pada Dinas Perdagangan untuk sdr. ARA sebesar Rp7.200.000 seluruhnya telah dikembalikan pada tanggal 18 September 2018.

3. Permasalahan ini mengakibatkan belanja pegawai terkait Tunjangan Anak, Tunjangan Beras, Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Yang Melekat di Gaji tidak mencerminkan realisasi yang senyatanya dan adanya potensi kerugian daerah atas pembayaran gaji kepada pegawai yang tidak aktif.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menarik kelebihan pembayaran tunjangan kepada 15 ASN sebesar Rp15.180.450 dan menyetorkannya ke kas daerah.
 - b. Direktur RSJ Sambang Lihum menarik kelebihan pembayaran tunjangan kepada 5 ASN sebesar Rp189.476.550,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.
 - c. Direktur RSUD DR. H. Moch. Ansari Saleh menarik kelebihan pembayaran tunjangan kepada 4 ASN sebesar Rp9.100.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan pengelola gaji agar selalu memutakhirkan data pegawai terkait pembayaran gaji dan tunjangan.
 - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perdagangan, Direktur RSUD Ulin, Direktur RS Dr.H.M. Ansari Saleh dan Direktur RSJ Sambang Lihum untuk memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan agar berkoordinasi dengan Bagian Pengembangan SDM dan BKD terkait pemutakhiran data dan status pegawai.
 - f. Direktur RSJ Sambang Lihum dan Badan Kepegawaian Daerah agar menerapkan ketentuan disiplin pegawai terhadap pegawai yang tidak aktif sejak tahun 2017 sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Operasional RSUD Ulin tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 5 dalam LHP SPI No. 1.C/LHP/XIX.BJM/05/2019, Hal.18)

1. Rincian Hasil pemeriksaan diketahui beberapa permasalahan mengenai pengelolaan kerja sama tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut
 - a. RSUD Ulin Tidak Cermat dalam Menyusun dan Melaksanakan KSO Alat CT Scan 128 Slices. Permasalahan ini ditunjukkan dengan tidak diaturnya pengertian nilai BEP dan tidak adanya evaluasi rutin pelaksanaan perjanjian. Selain itu RSUD Ulin juga tidak segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP dan terdapat pemahalan atas biaya Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) berupa film, yang ditagihkan per bulannya oleh CV BMM.
 - b. KSO Alat Mesin Hemodialisa Merk Presinius: terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan KSO Hemodialisa (HD) seperti kelemahan dokumen perjanjian berupa tidak dicantumkannya nilai investasi alat, perhitungan BEP Investasi yang tidak sesuai ketentuan, dan perjanjian KSO HD Tahap II yang seharusnya berakhir pada Juli 2018 namun alat HD belum diserahkan dan pembayaran masih dilakukan.
 - c. KSO Sistem Informasi Laboratorium Merugikan RSUD Ulin: terdapat permasalahan seperti tidak diterimanya perangkat lunak peralatan bersamaan dengan perangkat keras, sehingga menghambat pelayanan.
2. Permasalahan ini antara lain disebabkan RSUD Ulin Banjarmasin kurang cermat menyusun klausul perjanjian KSO *CT Scan 128 Slices*, KSO Hemodialisa dan Tim KSO tidak melakukan verifikasi pembayaran sehingga mengakibatkan terhambatnya pelayanan CT Scan 128 Slices kepada pasien dan RSUD Ulin dirugikan dengan terhambatnya pelayanan laboratorium kepada pasien karena alat yang dihibahkan oleh mitra KSO tidak dapat difungsikan sebagaimana sebelumnya.
3. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Direktur RSUD Ulin untuk:
 - a. Terkait KSO Peralatan CT Scan 128 Slices, tidak melakukan pembayaran tagihan penggantian sparepart KSO CT Scan sebesar Rp828.426.500..
 - b. Terkait KSO Peralatan Hemodialisa untuk melakukan evaluasi perjanjian KSO Hemodialisa Tahap I, menghentikan KSO

Hemodialisa tahap II, menarik kembali pembayaran perjanjian KSO Tahap II, dan membuat kajian perbandingan harga penggunaan alat hemodialisa.

- c. Terkait KSO LIS, menarik kembali pembayaran yang telah dilakukan atas kerjasama Sistem Manajemen Informasi Laboratorium nomor 167/PKS/IX/2016 dan nomor 094/KUM-KEM/RSUDU/IX/2016 untuk periode September 2016 s.d Februari 2017 sebesar Rp420.000.000.
- d. Menginstruksikan Tim KSO RSUD Ulin agar lebih cermat dalam melakukan perjanjian kerjasama untuk menghindari potensi kerugian dan ketergantungan pada pihak ketiga.

Pembayaran pekerjaan jasa penyusunan AMDAL pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak sesuai ketentuan dan penyelesaian pekerjaan terlambat 117 Hari (*Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. 1.C/LHP/XIX.BJM/05/2019, Hal.39*)

1. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pembayaran, diketahui hal-hal berikut:
 - a. Terdapat Pembayaran Lunas 100% Dilaksanakan Sebelum Pekerjaan Selesai: pekerjaan telah dibayar lunas tanggal 27 Desember 2018, namun pekerjaan penyusunan dokumen AMDAL belum selesai pada 27 Desember 2018.
 - b. Keterlambatan Pekerjaan AMDAL Selama 117 Hari dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp93.910.050 ($1\% \times 117 \text{ hari} \times \text{Rp}802.650.000$).
2. Atas permasalahan ini penyedia jasa telah menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp93.910.050 ke kas daerah pada tanggal 8 Mei 2019.
3. Permasalahan ini mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan belanja modal terkait penyusunan dokumen AMDAL tidak mencerminkan realisasi yang senyatanya.
4. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas PMD lebih cermat dalam melakukan belanja serta memerintahkan PPTK supaya lebih optimal mengendalikan pelaksanaan kontrak dan PPHP supaya lebih optimal melakukan pemeriksaan pekerjaan.

Pertanggungjawaban penggunaan hibah oleh Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan Komite Olahraga Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 9 dalam LHP SPI No. 1.C/LHP/XIX.BJM/05/2019, Hal.46)

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Hibah kepada KONI Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa atas realisasi belanja hibah kepada KONI terdapat pertanggungjawaban dana tidak sesuai ketentuan antara lain:
 - a. Terdapat Penggunaan Dana Hibah Tidak Sesuai Tujuan Penggunaan Hibah: penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibah KONI antara lain berupa pengeluaran untuk pemberian uang duka, pembelian karangan bunga ucapan pernikahan dan duka cita, transport siswa magang, bantuan biaya kelahiran, biaya pemasangan iklan ucapan ulang tahun, dan lainnya, sebesar Rp67.894.100.
 - b. Pertanggungjawaban Akomodasi Hotel Dipertanggungjawabkan Tidak Berdasarkan Biaya Riil: ditemukan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas akomodasi hotel pada KONI secara lumpsom (tidak riil) senilai Rp40.300.000.
 - c. Bukti Transaksi Tidak Sah atas Pertanggungjawaban Penggunaan Sewa Kendaraan Sebesar Rp46.800.000: alamat penyedia jasa yang tertera pada alamat di bukti transaksi tidak riil.
 - d. Bukti Transaksi Tidak Sah atas Pertanggungjawaban Penggunaan Pembelian Barang Sebesar Rp39.285.000: Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyedia barang (UD Pelita) tidak ditemukan di alamat yang dicantumkan di bukti transaksi yang dipertanggungjawabkan.
2. Atas bukti pertanggungjawaban hibah yang tidak sah dan tidak lengkap, Ketua FORMI Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan bukti setor ke kas daerah sebesar Rp237.142.100,00 (Rp2.681.300,00+Rp191.460.800,00 + Rp43.000.000,00) pada tanggal 14 Februari 2019, 25 April 2019 dan 9 Mei 2019, dan telah melengkapi dengan bukti pertanggungjawaban sejumlah Rp90.750.000.
3. Atas bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukan, Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan bukti pengembalian dana hibah ke kas

daerah sebesar Rp153.979.100,00 (Rp67.894.100,00 + Rp86.085.000,00) pada tanggal 2 Mei 2019.

4. Permasalahan ini antara lain mengakibatkan laporan penggunaan dana hibah kepada FORMI Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai kondisi sebenarnya dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untuk KONI Provinsi Kalimantan selatan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
5. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan kepada: 1)Kepala Badan Keuangan Daerah untuk lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian belanja hibah; 2)Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga agar optimal melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian hibah; 3)Pengurus FORMI agar mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah yang tidak lengkap sejumlah Rp121.000.000,00 (Rp448.892.100,00 - Rp237.142.100,00 - Rp90.750.000,00), dan diserahkan kepada Inspektorat untuk direviu; dan 4) Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan agar mengatur pertanggungjawaban biaya akomodasi dengan mempertimbangkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No.188.44/0513/KUM/2015 yang mengatur pertanggungjawaban akomodasi hotel secara riil.

D. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 12.a/LHP/XIX.SMD/V/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Timur TA 2018 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Ringkasan ini dibatasi pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov Kalimantan Timur TA 2018. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian (yang ditulis tebal) dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor belum optimal
2. Ketidaktepatan perhitungan potongan Tambahan Penghasilan Pegawai
- 3. Penyertaan Modal pada Perusda PT Agro Kaltim Utama yang telah berhenti beroperasi tidak dapat dinilai kewajarannya**
- 4. Proses penyerahan Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belum tuntas**
5. Perbedaan jumlah Persediaan berdasarkan perhitungan fisik dan catatan Persediaan pada Dinas PUPR dan PERA
- 6. Pencatatan Jaminan Tambang belum akurat**
- 7. Pencatatan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukan secara tertib**
- 8. Penyelesaian serah terima Aset P3D SMAN/SMKN belum optimal**
9. Aset SMAN dan SMKN yang bersumber dari Dana Bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum tercatat sebagai Aset Daerah

Penyertaan Modal pada Perusda PT Agro Kaltim Utama (PT AKU) yang telah berhenti beroperasi tidak dapat dinilai kewajarannya (Temuan No. 3 dalam LHP SPI No. No. 12.b/LHP/XIX.SMD/V/2019)

1. Investasi permanen Pemprov Kaltim pada perusahaan daerah (Perusda) PT Agro Kaltim Utama (PT AKU) sebesar Rp32.156.414.717,70 dengan kepemilikan 100%. Namun demikian, nilai investasi permanen yang tercatat pada Pemprov Kaltim per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.156.414.717,70 berbeda bila dibandingkan dengan catatan ekuitas PT AKU per 31 Desember 2014 (*unaudited*) yang menyajikan sebesar Rp31.887.876.110,00. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kasubag Sarana dan Prasarana Perusda Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim pada tanggal 4 April 2019 diketahui bahwa Perusda PT AKU belum menyampaikan laporan keuangan 2018. Perusda PT AKU terakhir kali menyampaikan laporan keuangan kepada Pemprov Kaltim adalah pada Tahun 2014 (*unaudited*) dikarenakan kondisi perusahaan telah berstatus non aktif dan berhenti beroperasi. Dari hasil konfirmasi kepada Direktur SDM dan Umum PT AKU pada tanggal 10 April 2019 diketahui bahwa PT AKU tidak memiliki biaya kegiatan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Kondisi perusahaan bersifat non-aktif dan tidak memiliki biaya operasional karena terkendala piutang usaha belum tertagih sebesar Rp31.191.946.064,00. Langkah yang sudah ditempuh oleh Direktur Operasional yakni hanya berupa komunikasi untuk menagih piutang ke pihak debitur namun belum ada realisasi sampai dengan sekarang.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan saldo investasi permanen pemerintah Provinsi Kaltim pada Perusda PT AKU di tahun 2018 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut terjadi karena Pemprov Kaltim belum memutuskan status operasional PT AKU dan meminta pertanggungjawaban Direksi Perusda PT AKU.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kaltim agar:
 - a. memerintahkan Direksi Perusda PT AKU untuk menginventarisir dan mempertanggungjawabkan status dan keberadaan aset-aset PT AKU; dan

- b. membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perusda PT AKU untuk mengevaluasi status operasional PT AKU dan meminta pertanggungjawaban Direksi Perusda PT AKU.

Proses Penyerahan Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belum tuntas (*Temuan No. 4 dalam LHP SPI No. No. 12.b/LHP/XIX.SMD/V/2019*)

1. Hasil pemeriksaan terhadap data persediaan dan permintaan keterangan kepada pengurus barang SKPD menunjukkan bahwa terdapat belanja hibah barang pada tahun 2018 dan pada tahun-tahun sebelumnya yang belum diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan total nilai sebesar Rp2.313.141.738.917,99. Hal tersebut menjadikan nilai persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat menjadi terakumulasi dan meningkat dari tahun ke tahun. Kendala penyelesaian penyerahan persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas PUPR dan PERA
Kendala utama yang dihadapi Dinas PUPR dan PERA dalam penyerahan persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga adalah terdapat ketidakjelasan mengenai proses dan teknis barang tersebut, berkas tidak ditemukan, aset berada di tanah masyarakat, aset berada di tanah provinsi dan aset berada di kewenangan pusat.
 - b. Dinas Perhubungan
Kendala utama yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam penyerahan persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga adalah belum adanya pihak penerima di satuan kerja atau UPT yang dibentuk, menunggu hasil persetujuan dan arahan terkait serah terima barang kepada instansi vertikal, dalam proses penyerahan, dan barang yang akan diserahkan berupa pekerjaan non fisik.
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyerahan persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga adalah belum melaporkan dan entry BAST ke aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan), nilai barang berdasarkan BAST dan nilai barang berdasarkan catatan

persediaan SIKAP tidak sama, serta terdapat persediaan yang Berkas dan Dokumen tidak ditemukan.

2. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat ditelusuri lebih lanjut penyebab terjadinya kendala penyelesaian persediaan barang yang akan diserahkan sebagai berikut.
 - a. Pemprov Kaltim pada tahun 2018 merealisasikan hibah barang sebesar Rp205.527.863.334,01. Belanja hibah barang pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya yang tidak mengikuti mekanisme hibah barang menjadikan salah satu penyebab proses penyerahan barang menjadi terkendala. Mekanisme dimaksud antara lain adalah hibah barang yang belum didukung dengan proposal hibah, belum didukung dengan SK Gubernur tentang pemberian hibah barang, belum didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
 - b. Kendala juga terjadi karena pengadministrasian yang tidak memadai oleh SKPD diantaranya ditunjukkan dengan adanya berkas tidak ditemukan, sudah diserahkan namun belum didukung dengan BAST maupun sudah diserahkan dengan dilengkapi BAST namun tidak segera dilakukan pemitakhiran dan rekonsiliasi dalam pencatatan persediaan pada aplikasi SIKAP.
 - c. Terdapat dampak perubahan kewenangan pemerintah daerah yang salah satunya adalah pengelolaan SMA/SMK telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim sehingga memerlukan verifikasi kembali untuk perubahan perlakuan atas persediaan yang rencananya diserahkan kepada SMA/SMK menjadi aset.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berpotensi rusak dan hilang. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Dinas PUPR dan PERA, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum optimal dalam proses penatausahaan dan administrasi serah terima atas persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Timur untuk:
 - a. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan inventarisasi permasalahan dalam penyerahan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga; dan
 - b. membuat kebijakan percepatan penyelesaian penyerahan persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagai dasar SKPD untuk memproses persediaan yang belum diserahkan.

Pencatatan Jaminan Tambang belum akurat (*Temuan No. 6 dalam LHP SPI No. No. 12.b/LHP/XIX.SMD/V/2019*)

1. Pengelolaan jaminan reklamasi/jaminan pasca tambang/jaminan kesungguhan dikelola oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Kaltim, yang sebelumnya yang sebelumnya dikelola oleh Dinas ESDM. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam penatausahaan jaminan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini DPM-PTSP dan Dinas ESDM sebagai berikut.
 - a. Pencatatan jaminan reklamasi belum memadai

Jumlah jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang yang tercatat per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp1.032.840.751.880,19 dan \$1,360,078.66. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data tersebut belum *update*, Hasil reviu terhadap proses pencatatan jaminan di DPM-PTSP diketahui bahwa pelaporan yang tidak akurat disebabkan oleh kelemahan proses pencatatan manual dan belum optimalnya penggunaan aplikasi untuk mendukung pengelolaan jaminan yang telah dikelola oleh DPM-PTSP.
 - b. Pada DPM-PTSP terdapat jaminan berupa bank garansi yang sudah melewati tanggal jatuh tempo pada 31 Desember baik bank garansi yang sudah dalam pengelolaan DPM-PTSP maupun yang berasal dari penyerahan kabupaten/kota sebesar Rp310.449.996.555,99 dan \$731.182,44.
 - c. Jaminan reklamasi pada rekening giro belum tervalidasi
 - 1) Terdapat penyerahan rekening koran (giro) yang menampung jaminan reklamasi yang telah berubah menjadi a.n Pemprov

Kaltim di Bank Mandiri dengan nilai Rp80.799.748.290,45 per 31 Desember 2018. Penyerahan rekening tersebut tidak didukung dengan dengan daftar perusahaan yang telah menempatkan jaminan di rekening tersebut sehingga terdapat nominal/dana jaminan reklamasi yang tidak diketahui nama pemiliknya. Atas hal tersebut belum dilakukan penelusuran dan validasi untuk mengetahui perusahaan yang telah menempatkan jaminan pada rekening tersebut;

- 2) Terdapat rekening Giro atas nama Pemkab Penajam Paser Utara yaitu rekening BNI nomor 1333669997 a.n. Pemerintah Kabupaten PPU yang menyimpan jaminan reklamasi sebesar Rp146.400.000,00 dan rekening BPD Kaltimtaru nomor 0130140236 a.n. Dinas Pertambangan Kab PPU yang menyimpan jaminan reklamasi sebesar Rp2.516.450.682,20 dan jaminan pasca tambang sebesar Rp266.944.936,00. Atas rekening tersebut belum dilakukan perubahan penguasaan menjadi atas nama Provinsi Kaltim.

d. Jaminan Kesungguhan yang belum tervalidasi

Jaminan kesungguhan merupakan salah satu jaminan yang diserahkan dalam BAST antara Dinas ESDM/Pertambangan Kabupaten/Kota dengan Dinas ESDM Provinsi Kaltim dan jaminan tersebut belum masuk dalam serah terima ke DPM-PTSP. Berdasarkan data Dinas ESDM dan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa jaminan tersebut dengan nilai Rp29.703.813.209,26 belum divalidasi serta belum seluruh dokumen kepemilikan dikuasai.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan belum dapat disajikannya jaminan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Kas Lainnya yang Dibatasi Penggunaannya minimal sebesar Rp32.633.608.827,46 (Rp29.703.813.209,26 + Rp146.400.000,00 + Rp2.516.450.682,20 + Rp266.944.936,00) dan risiko atas hilangnya jaminan yang belum dikuasai dan divalidasi.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kaltim agar memerintahkan kepada Kepala DPMPPTSP untuk:
 - a. Menyusun *database* penatausahaan jaminan yang terintegrasi sejak proses pengajuan izin eksplorasi sampai dengan penutupan tambang;

- b. Membentuk Tim Validasi yang terdiri dari DPM-PTSP, Dinas ESDM dan SKPD terkait agar:
 - 1) Melakukan identifikasi dan penyelesaian perpanjangan atas jaminan berupa bank garansi yang sudah melewati masa berlaku; dan
 - 2) Melakukan inventarisasi dan validasi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak Bank untuk memastikan jumlah jaminan, perusahaan yang menempatkan dana serta peralihan penguasaan atas rekening yang menyimpan dana jaminan.

**Pencatatan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukan secara tertib
(Temuan No. 7 dalam LHP SPI No. No. 12.b/LHP/XIX.SMD/V/2019)**

1. Neraca Pemprov Kaltim per 31 Desember 2018 menyajikan aset tetap sebesar Rp23.940.372.213.635,20. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.582.479.744.818,08 (12,09%) dari nilai aset tetap per 31 Desember 2017. Pemeriksaan terhadap penatausahaan aset tetap dilakukan dengan menguji kesesuaian antara pencatatan akuntansi, KIB A s.d. F dan Aset Lainnya, register belanja modal, proses kapitalisasi dan perhitungan penyusutan, serta permintaan keterangan kepada Bidang Aset BPKAD, Pengurus Barang SKPD, dan pihak terkait lainnya, diketahui bahwa terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut.
 - a. Aset Bandara Samarinda Baru (BSB) dan Bandara Maratua yang telah selesai dikerjakan belum ditetapkan status penggunaannya
 - 1) Aset BSB tercatat dalam Aset Lainnya senilai Rp352.443.175.140,00, tercatat sebagai Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp275.529.951.426,00, tercatat sebagai Aset Tanah senilai Rp9.184.584.100,00, tercatat sebagai Peralatan dan Mesin senilai Rp33.770.000,00, dan tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya senilai Rp51.904.875,00 serta belum tercatat senilai Rp95.793.137.050,00.

Mekanisme pencatatan aset dengan jenis pekerjaan yang sama dan akan dihibahkan tidak konsisten. Aset BSB secara keseluruhan berjumlah Rp1.473.516.489.921,00 dan dinyatakan telah selesai 100% dikerjakan, namun beberapa jumlah aset masih tercatat

sebagai KDP, Persediaan, dan bahkan ada yang belum tercatat. Seharusnya, pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, asetnya direklasifikasi ke KIB yang bersangkutan sebagai aset tetap, dan apabila aset tersebut ditujukan untuk dihibahkan, maka direklasifikasi ke aset Persediaan untuk Diserahkan ke Pihak Ketiga atau Masyarakat. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, dari nilai total aset BSB senilai Rp1.473.516.489.921,00 terdapat aset yang telah dihibahkan ke Kemenhub senilai Rp740.480.037.330,00 dan sisanya senilai Rp733.036.452.591,00 belum ditetapkan status penggunaannya oleh Gubernur Kalimantan Timur.

- 2) Aset Bandara Maratua tercatat sebagai Aset Lainnya senilai Rp99.588.772.550,00 dan Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp18.271.123.500,00.

Aset Bandara Maratua secara keseluruhan berjumlah Rp117.859.896.050,00. Sebagian besar telah tercatat sebagai KDP di dalam SIMDA BMD senilai Rp99.588.772.550,00 dan sisanya sebagai Persediaan senilai Rp18.271.123.500,00. Pemeriksaan atas dokumen, database SIMDA BMD, Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP), dan keterangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, diketahui bahwa mekanisme pencatatan aset dengan jenis pekerjaan yang sama, tetapi disajikan dalam akun yang berbeda.

- a) Aset tetap Bandara Maratua yang telah selesai dikerjakan masih tercatat sebagai aset KDP senilai Rp99.588.772.550,00.
 - b) Aset Bandara Maratua yang telah selesai tercatat sebagai Persediaan untuk diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat senilai Rp18.271.123.500,00.
- b. Inventarisasi Aset Tetap berupa KDP belum memadai
Berdasarkan uji petik perbandingan antara data SIMDA BMD pada Dinas PU PERA dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan data yang disajikan dalam CaLK LK Pemprov Kaltim per 31 Desember 2018 diketahui terdapat delapan kegiatan perencanaan gedung dan bangunan yang direklasifikasi dari KDP ke ATB dengan alasan perencanaan gedung dan bangunan tersebut

sudah tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang. Hal tersebut kurang tepat karena ATB merupakan aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tetap yang dinilai sudah tidak dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, seharusnya direklasifikasi menjadi Aset Lainnya (Aset Lain-lain), dan selanjutnya diusulkan untuk dihapuskan. Berdasarkan data SIMDA, diketahui bahwa belum seluruh KDP berupa perencanaan telah dilakukan inventarisasi untuk ditetapkan substansi kelanjutannya.

- c. Metode penghitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud tidak konsisten.

Neraca Pemprov Kaltim per 31 Desember 2018 menyajikan saldo ATB senilai Rp14.738.938.565,22 setelah dikurangi akumulasi amortisasi senilai Rp79.086.388.728,74. Hasil pemeriksaan atas kertas kerja ATB per 31 Desember 2018 yang dilakukan secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat metode penghitungan beban amortisasi yang tidak konsisten. Metode penghitungan beban amortisasi menggunakan pendekatan tanggal/bulan perolehan berdasarkan tanggal/bulan kontrak, PHO, SP2D, dan bahkan terdapat penghitungan beban amortisasi yang menggunakan tanggal/bulan perolehan yang telah melewati tanggal/bulan SP2D.

- d. KIB yang disajikan dalam SIMDA BMD belum diisi secara lengkap. terdapat KIB yang masih belum mencantumkan informasi mengenai merk/*type* barang, luasan gedung, dan panjang jalan dalam SIMDA BMD, dan aset tetap yang dicatat secara gabungan.
- e. Aset tetap berupa 400 bidang tanah dengan luas sebesar 19.102.950,25 m² belum memiliki sertifikat kepemilikan.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Nilai masa manfaat dari amortisasi ATB yang disajikan belum sesuai dengan masa perolehannya;
- b. Data Aset pada SIMDA BMD belum menyajikan informasi secara lengkap; dan

- c. Potensi terjadinya sengketa dan potensi kehilangan aset tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Timur agar memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah untuk melakukan kajian penetapan status penggunaan BSB dan Bandara Maratua;
 - b. Membuat kebijakan akuntansi tentang amortisasi ATB; dan
 - c. Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, dan Pengurus Barang Pengguna SKPD untuk melaksanakan inventarisasi status penyelesaian aset KDP dan ATB serta penyajian informasi secara lengkap dalam SIMDA BMD;
 - d. Melaksanakan percepatan sertifikasi tanah aset daerah.

Penyelesaian serah terima Aset P3D SMAN/SMKN belum optimal
(*Temuan No. 8 dalam LHP SPI No. No. 12.b/LHP/XIX.SMD/V/2019*)

1. Permasalahan terkait dengan serah terima aset P3D sebelumnya juga diungkapkan pada LHP BPK atas LK Pemprov Kaltim TA 2017. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - a. Proses verifikasi dan validasi aset tetap P3D belum memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen/data yang meliputi: data verifikasi, data validasi, dan *database* SIMDA BMD P3D pada SMAN dan SMKN, diketahui hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Terdapat perbedaan keberadaan, kondisi, jenis, jumlah, dan nilai barang antara pemeriksaan fisik dengan data verifikasi, data validasi, dan *database* SIMDA BMD.
 - a) Terdapat aset tetap kondisi baik dan rusak ringan di lapangan, namun dinyatakan rusak berat dalam data verifikasi dan data validasi;
 - b) Terdapat aset tetap yang baru ditemukan dalam kondisi baik atau aset tetap tersebut sebelumnya belum tercatat dalam data verifikasi, data validasi, dan *database* SIMDA BMD;
 - c) Terdapat perbedaan atas jumlah, keberadaan, dan harga satuan aset antara pemeriksaan fisik dengan data verifikasi, data validasi, dan *database* SIMDA BMD.

Dalam melakukan verifikasi, masing-masing SMAN/SMKN mengalami beberapa kendala terkait dengan keberadaan dan kondisi barang. Kendala tersebut adalah sebagian besar barang belum diberi label kode barang dan register barang, sehingga kesulitan dalam memilah dan menelusuri barang yang telah dicatat dengan barang yang belum dicatat dalam *database* awal. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai Pengurus Barang di masing-masing sekolah. Terjadinya pergantian Pengurus Barang menjadi salah satu penyebabnya, dimana pergantian tersebut tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan *transfer of knowledge* dari Pengurus Barang lama ke Pengurus Barang baru.

- 2) Terdapat kurang catat saldo aset P3D di SMAN 2 Berau. Nilai aset yang tercantum dalam data verifikasi dengan kondisi tidak rusak (baik) senilai Rp1.339.384.571,00, hal ini bertolak belakang dengan nilai yang disajikan dalam SIMDA BMD P3D senilai Rp350.518.796,00.
- b. Data aset tetap P3D yang diterima tidak *valid*. Pemeriksaan atas dokumen dan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara uji petik pada SMAN/SMKN menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Terdapat kegiatan perencanaan dan pengawasan yang belum diatribusikan ke dalam aset induknya dan nilai aset perencanaan dan pengawasan di bawah minimum kapitalisasi dikeluarkan dari aset *Intrakomptabel*;
 - 2) Terdapat pekerjaan tanah lapangan penimbunan yang dicatat dalam aset tanah (KIB A) pada SIMDA BMD dan belum diatribusikan ke aset induknya;
 - 3) Terdapat beberapa SMAN/SMKN di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Samarinda yang belum mencantumkan luasan aset tanah yang dikuasai/dimiliki atau tercatat 0 m²;
 - 4) Terdapat beberapa pekerjaan teralis dan kanopi/atap tercatat dalam KIB Peralatan dan Mesin yang seharusnya diklasifikasikan sebagai aset gedung dan bangunan;
 - 5) Terdapat gedung dan bangunan yang dicatat secara gabungan di SMAN 1 Tanah Grogot;

- 6) Terdapat aset yang dicatat lebih dari sekali sebesar Rp74.728.000,00 dalam SIMDA BMD. Pencatatan ganda atas pekerjaan bangunan gedung instalasi permanen tersebut terjadi di SMKN 4 PPU untuk 2 (dua) kegiatan yang sama namun dicatat dengan tahun perolehan yang berbeda yaitu tahun 2013 dan 2016 dan KIB yang berbeda (KIB C dan KIB D).
- c. Aset yang belum masuk dalam proses serah terima.
Berdasarkan uji petik yang dilakukan di beberapa SMAN/SMKN yang tersebar di Kabupaten/Kota Samarinda, Balikpapan, Berau, PPU, Paser, dan Kubar diketahui hal-hal sebagai berikut:
- 1) Salah satu jenis aset yang diserahkan adalah aset Tanah berdasarkan data aset Kabupaten/Kota, namun proses penyerahan ini belum disertai dengan proses penyerahan asli bukti kepemilikan tanah;
 - 2) Terdapat delapan bidang tanah yang belum diserahkan oleh Pemkab Berau ke Pemprov Kaltim senilai Rp6.126.052.500,00 dan aset KIB B/C/D/E senilai Rp256.141.540.857,33;
 - 3) Terdapat satu bidang tanah yang belum diserahkan oleh Pemkab PPU ke Pemprov Kaltim;
 - 4) Terdapat aset satu bidang Tanah, Gedung dan Bangunan, JIJ yang belum diserahkan oleh Pemkab Kutai Barat ke Pemprov Kaltim senilai Rp2.147.605.250,00;
 - 5) Terdapat satu bidang tanah yang belum diserahkan oleh Pemkot Samarinda ke Pemprov Kaltim, yakni tanah SMKN 1 Samarinda;
 - 6) Terdapat aset tanah yang belum dicatat dan diserahkan oleh Pemkab Paser ke Pemprov Kaltim.
- d. Aset Tanah SMA/SMK yang masih dalam proses sengketa.
Terdapat beberapa bidang tanah yang tersebar dimasing-masing sekolah sedang mengalami sengketa. Beberapa kelemahan mengenai pengamanan aset tanah tersebut meliputi: belum dilakukannya pemagaran, pematokan tata batas tanah belum dilakukan sepenuhnya yakni di beberapa titik tertentu saja serta ditambah dengan posisi tanah yang belum memiliki sertifikat. Kondisi tersebut tentunya sangat rentan untuk dipermasalahakan oleh pihak lain.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Risiko kehilangan aset P3D yang disebabkan tidak dilakukannya proses verifikasi dan validasi yang memadai; dan
 - b. Belum dapat disajikannya aset yang belum diserahkan namun sudah dimanfaatkan dan merupakan hak SMA/SMK dalam Laporan Keuangan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kaltim agar memerintahkan:
 - a. Tim Verifikasi Data Aset SMAN/SMKN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Tim Inventarisasi Data P3D untuk bekerjasama dengan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi mengenai kondisi aset P3D yang dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, serta aset yang belum diserahkan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Tim Fasilitasi P3D membuat kesepakatan bersama terkait penyelesaian penyerahan aset P3D, antara lain aset tanah yang masih dalam sengketa dan aset hilang yang memerlukan penyelesaian melalui proses TGR; dan
 - c. Tim Verifikasi Data Aset SMAN/SMKN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan validasi bersama dengan Pengurus Barang Sekolah atas aset P3D yang telah diterima oleh Provinsi Kaltim sesuai dengan kondisi dan nilai aset yang sebenarnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan

- 1. Penggunaan langsung pendapatan Diklat pada BPSDM**
- 2. Retribusi Tetap dari kerja sama pemanfaatan Hotel Royal Suite Balikpapan kurang diterima sebesar Rp449.052.250,00**
3. Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultansi pada Dinas ESDM tidak sesuai ketentuan sebesar Rp127.300.000,00
4. Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi pembuatan Aplikasi *Command Center* tidak sesuai ketentuan sebesar Rp105.116.950,00
- 5. Kelebihan pembayaran pada tiga paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PUPR dan PERA**

6. Keterlambatan pekerjaan atas dua paket Belanja Modal pada Dinas PUPR dan PERA
- 7. Hibah Uang belum dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial**

Penggunaan Langsung Pendapatan Diklat pada BPSDM (*Temuan No. 1 dalam LHP Kepatuhan No. No. 12.c/LHP/XIX.SMD/V/2019*)

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim selama tahun 2018 telah melaksanakan 27 kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Pemda dan instansi vertikal. Berdasarkan hasil wawancara dan pengujian dokumen diketahui kondisi sebagai berikut.
 - a. Pendapatan BPSDM dari penyelenggaraan diklat selama TA 2018 tidak melalui mekanisme APBD sebesar Rp8.020.179.000,00. Atas pendapatan tersebut, tidak disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena digunakan secara langsung untuk operasional kegiatan. Selain itu, pendapatan tersebut juga belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan BPSDM, sehingga berdampak terhadap konsolidasi laporan keuangan.
 - b. Belanja operasional diklat untuk 27 kegiatan diklat sebesar Rp7.963.453.100,00 merupakan pengeluaran operasional diklat TA 2018 yang digunakan langsung dari uang penerimaan diklat BPSDM dan belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan BPSDM, sehingga berdampak pada konsolidasi laporan keuangan.
 - c. Ketekoran kas di bendahara penerimaan swakelola BPSDM sebesar Rp185.181.077,00. Hal tersebut dikarenakan saldo kas di Bendahara Penerimaan Swakelola BPSDM per 31 Desember 2018 sebesar Rp56.725.900,00 yang berasal dari total pendapatan Rp8.020.179.000,00 dikurangi total pengeluaran Rp7.963.453.100,00 (Rp8.020.179.000,00 - Rp7.963.453.100,00). Selain itu, terdapat kewajiban pajak TA 2018 yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp128.455.177,00 dan masih dalam penguasaan Bendahara Penerimaan Swakelola. Dengan demikian, total kas di Bendahara Penerimaan Swakelola seharusnya sebesar Rp185.181.077,00 (Rp56.725.900,00 + Rp128.455.177,00).

Nilai saldo kas di Bendahara Penerimaan Swakelola sebesar Rp185.181.077,00 tidak sesuai dengan keberadaan saldo kas riil di Bendahara Penerimaan Swakelola per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 (nihil). Dengan demikian, telah terjadi ketekoran kas di Bendahara Penerimaan Swakelola BPSDM sebesar Rp185.181.077,00. Selain itu, sisa Kas dan Utang PFK per 31 Desember 2018 tersebut sebesar Rp185.181.077,00 belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan BPSDM.

- d. Pengangkatan Bendahara Penerima Swakelola BPSDM tidak ditetapkan dengan SK Gubernur.
 - e. Pembukaan rekening penampungan Bendahara Penerimaan Swakelola BPSDM di BPD Kaltim belum mendapat izin dari Gubernur dan belum dilaporkan ke BUD.
 - f. Penatausahaan catatan pembukuan Bendahara Swakelola BPSDM belum tertib karena selama tahun 2018 belum pernah melakukan penutupan kas dan rekonsiliasi laporan keuangan. Hasil pengujian dokumen menunjukkan terdapat kesalahan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) di beberapa kegiatan diklat. Selain itu, seluruh catatan pembukuan tidak ditandatangani oleh KPA namun hanya ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Swakelola saja.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kurang saji pendapatan sebesar Rp8.020.179.000,00 atas dana yang diterima untuk pelaksanaan diklat dan belanja sebesar Rp7.963.453.100,00 untuk pengeluaran operasional diklat yang digunakan tanpa melalui mekanisme APBD; dan
 - b. Ketekoran Kas di Bendahara Penerima Swakelola BPSDM sebesar Rp185.181.077,00 terdiri dari kekurangan kas sebesar Rp56.725.900,00 dan kewajiban pajak TA 2018 yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp128.455.177,00
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kaltim agar memerintahkan Kepala BPSDM untuk:
 - a. Mengkaji mekanisme penggunaan dana atas diklat yang tidak direncanakan dan belum tersedia penganggarnya dalam APBD;

- b. Melaksanakan kegiatan diklat melalui mekanisme APBD yang dikelola oleh KPA, PPTK dan Bendahara Penerimaan yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur; dan
- c. Menggunakan rekening penerimaan yang telah ditetapkan sesuai dengan SK Gubernur.

Retribusi Tetap dari Kerja Sama Pemanfaatan Hotel Royal Suite Balikpapan kurang diterima sebesar Rp449.052.250,00 (Temuan No. 2 dalam LHP Kepatuhan No. No. 12.c/LHP/XIX.SMD/V/2019)

1. PT TBI berfungsi sebagai mitra yang melaksanakan pengelolaan *Guest House* Pemprov Kaltim untuk menjadi Royal Suite Hotel Balikpapan. Total nilai aset Pemprov Kaltim yang dikelola PT TBI sebesar Rp66.902.658.840,78 dengan jangka waktu kerja sama pemanfaatan selama 30 tahun dihitung sejak 10 Desember 2016 s.d. 10 Desember 2046.
2. Surat Perjanjian Kerja Sama pada Pasal 2 menyatakan bahwa kesepakatan besaran kontribusi tetap sebesar Rp618.145.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% setiap tahun dihitung dari kontribusi tetap tahun sebelumnya. Kemudian kontribusi tetap tahun 2018 yang wajib dibayar oleh PT TBI kepada Pemprov Kaltim adalah sebesar Rp649.052.250,00 dan wajib dibayarkan di awal bulan Maret 2018. PT TBI telah melaksanakan pembayaran sebagian kontribusi sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 27 Desember 2018. Namun sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, PT TBI belum melunasi sisa kekurangan kewajiban kontribusi sebesar Rp449.052.250,00 (Rp649.052.250,00 – Rp200.000.000,00).
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kekurangan penerimaan daerah atas belum diterimanya retribusi tetap dari kerjasama pemanfaatan Hotel Royal Suite Balikpapan sebesar Rp449.052.250,00; dan
 - b. tidak adanya kepastian hak daerah untuk memperoleh pendapatan atas aset daerah yang telah dikerjasamakan apabila pihak ketiga wanprestasi.

Kondisi tersebut terjadi karena Biro Umum dalam menyusun perjanjian kerjasama tidak mengatur secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi wanprestasi.

4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kaltim agar menginstruksikan Setda untuk:
 - a. Memerintahkan Kepala Biro Umum untuk menarik penerimaan retribusi yang belum diterima dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp449.052.250,00; dan
 - b. Merevisi perjanjian kerja sama yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi wanprestasi.

Kelebihan Pembayaran pada tiga paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas PUPR dan PERA (Temuan No. 5 dalam LHP Kepatuhan No. No. 12.c/LHP/XIX.SMD/V/2019)

1. Pemprov Kaltim melalui Dinas PUPR dan PERA merealisasikan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.489.316.109.377,63. Realisasi belanja tersebut di antaranya digunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan dan irigasi.
2. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp170.349.575,97 dan pekerjaan rigid sepanjang 314 meter tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelebihan pembayaran pekerjaan peningkatan jaringan irigasi D.I. merancang (DAK) sebesar Rp51.123.029,00;
 - b. Kelebihan pembayaran pekerjaan peningkatan Jalan Semoi Sepaku - Petung (DAK) sebesar Rp45.382.714,40 dan tidak sesuai dengan spesifikasi sepanjang 314 Meter;
 - c. Kelebihan pembayaran pekerjaan peningkatan Jalan KM 38 - Semoi - Sepaku (DAK) sebesar Rp73.843.832,57.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp170.349.575,97 (Rp51.123.029,00 + Rp45.382.714,40 + Rp73.843.832,57); dan
 - b. Pekerjaan rigid sepanjang 314 m tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga.

4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kaltim agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan PERA untuk:
 - a. Menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp119.226.546,97 yang terdiri dari: PT BKI sebesar Rp45.382.714,40 dan PT SJU sebesar Rp73.843.832,57; dan
 - b. Memerintahkan PT BKI untuk mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi STA 86 + 700 s.d. STA 87 + 014 equivalent sepanjang 314 meter.

Hibah Uang belum dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Temuan No. 7 dalam LHP Kepatuhan No. No. 12.c/LHP/XIX.SMD/V/2019)

1. Berdasarkan realisasi pembayaran diketahui bahwa belanja hibah uang direalisasikan sebesar Rp421.044.088.000,00 yang terdistribusikan kepada 123 penerima hibah. Dalam pertanggungjawabannya, diketahui sebagian besar pertanggungjawaban hibah belum dilaporkan dan/atau diserahkan kepada Pemprov Kaltim adalah dikarenakan sebagian besar pencairan hibah dilakukan pada akhir tahun 2018. Pencairan hibah dilakukan di akhir tahun, salah satunya dikarenakan menunggu kelengkapan berkas dari calon penerima hibah sampai dengan 30 April 2019, pertanggungjawaban yang belum dilaporkan adalah sebesar Rp379.624.492.898,00.
2. Salah satu hibah Pemprov Kaltim adalah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) yang dalam perjanjiannya mengatur bahwa pertanggungjawaban hibah disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya. Apabila kegiatan belum selesai dilaksanakan, penerima hibah wajib menyampaikan LPJ kegiatan setiap empat bulan. Penerima hibah menyampaikan LPJ paling lambat satu tahun sejak diterimanya dana hibah. Apabila penerima hibah tidak dapat menyelesaikan kegiatan dalam waktu satu tahun maka sisa dana wajib disetorkan ke kas daerah. Hibah kepada LPTQ pada 2018 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.611.331.050,00 atau terdapat sisa dana hibah sebesar Rp388.668.950,00.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
 - a. Penggunaan dan peruntukan dana bantuan hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp379.624.492.898,00 belum dapat dinilai akuntabilitasnya;
 - b. Sisa dana hibah yang melewati batas waktu penggunaan dana hibah belum disetor ke kas daerah sebesar Rp293.946.550,00.Kondisi tersebut terjadi karena penerima hibah tidak mematuhi ketentuan terkait pertanggungjawaban hibah dan Bagian Kesra dan Tim Hibah Bansos belum optimal dalam pengawasan dan pemantauan pertanggungjawaban belanja hibah.
4. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kaltim agar memerintahkan Kepala Biro Kesra untuk:
 - a. Menarik sisa dana hibah LPTQ sebesar Rp293.946.550,00 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
 - b. Meminta pertanggungjawaban bagi penerima hibah yang telah melewati batas akhir penyampaian laporan pertanggungjawaban.

E. PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2018
(LHP No. 8A/LHP/XIX.TJS/V/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Provinsi Kalimantan Utara pada TA 2016 sampai dengan TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian (yang ditulis tebal) baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. **56 rekening Kas bendahara pengeluaran pada 30 sekolah SMA/SMK/SLB belum ditetapkan**
2. **Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah belum dilaporkan secara tertib**
3. **Pelaporan dan penatausahaan Jaminan Reklamasi, Jaminan Eksplorasi, dan Jaminan Pasca Tambang belum memadai**
4. **Piutang RSUD Tarakan belum teridentifikasi dan berpotensi tidak tertagih sebesar Rp30.044.609.615,66**
5. **Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya tertib**
6. **Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya tertib**
7. **Pelaksanaan penganggaran dan pencairan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp393.302.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp6.867.500.000,00 belum sesuai ketentuan**

**8. Penggunaan dana Belanja Hibah Uang belum
dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebesar
Rp25.270.779.523,24**

56 rekening Kas bendahara pengeluaran pada 30 sekolah SMA/SMK/SLB belum ditetapkan (Temuan No.1 dalam LHP SPI No. 8B/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 4)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 56 rekening Kas bendahara pengeluaran yang belum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan berisiko terjadi penyalahgunaan.
 - b. Terdapat 6 rekening BOSNAS yang digunakan juga untuk menampung dana dari Bantuan Pemerintah (Bantah) dan dana BOS. Hal ini menyebabkan jasa giro yang diberikan oleh pihak bank tidak dapat dipisah sumber dananya sehingga belum dapat disalurkan ke rekening Kas Daerah maupun Kas Negara.
2. Permasalahan di atas disebabkan karena Gubernur Kalimantan Utara belum menetapkan rekening sebagai rekening milik daerah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan inventarisasi dan monitoring atas rekening kas bendahara pengeluaran.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar segera menetapkan 56 rekening sebagai rekening milik daerah dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan inventarisasi dan monitoring rekening kas bendahara pengeluaran.

Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah belum dilaporkan secara tertib (Temuan No.2 dalam LHP SPI No. 8B/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 8)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Hibah sebesar Rp17,44 miliar belum dilakukan pengesahan oleh BUD sehingga jumlah tersebut dicatat tanpa melalui proses pengesahan SP3B.
 - b. Terdapat dana hibah dan digunakan oleh 5 sekolah sebesar Rp386,66 juta belum dicatat dalam LK Provinsi Kalimantan Utara.

2. Permasalahan di atas disebabkan oleh BUD kurang maksimal dalam melakukan inventarisasi penerimaan hibah, ketidakpahaman Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait ketentuan kewajiban pelaporan dana yang diterima langsung oleh OPD, dan tidak terdapat SOP pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah di sekolah.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar memberikan sanksi kepada BUD dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta menyusun SOP pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah di sekolah.

Pelaporan dan penatausahaan Jaminan Reklamasi, Jaminan Eksplorasi, dan Jaminan Pasca Tambang belum memadai (*Temuan No.3 dalam LHP SPI No. 8B/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 12*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat risiko Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat mencairkan jaminan reklamasi sebesar Rp59,65 miliar atas 15 sertifikat jaminan yang belum atas nama kepala daerah.
 - b. Terdapat potensi penyalahgunaan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang atas 2 perusahaan dengan pemegang IUP yang tidak dilengkapi dengan dokumen Rencana Reklamasi (RR).
2. Permasalahan di atas karena pejabat penatausahaan keuangan dinas ESDM kurang cermat dalam penyajian jaminan reklamasi tambang pada laporan keuangan dan Kepala Dinas ESDM belum optimal dalam penatausahaan, pengelolaan dan pengawasan jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan, dan jaminan pasca tambang pemegang IUP.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar memberikan sanksi kepada Kepala Dinas ESDM dan pejabat penatausahaan keuangan Dinas ESDM, serta memerintahkan Kepala Dinas ESDM lebih fokus dalam melakukan penatausahaan, pengelolaan, dan pengawasan jaminan reklamasi, jaminan kesungguhan, dan jaminan pasca tambang pemegang IUP.

Piutang RSUD Tarakan belum teridentifikasi dan berpotensi tidak tertagih sebesar Rp30.044.609.615,66 (Temuan No.4 dalam LHP SPI No. 8B/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 16)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat piutang yang berpotensi tidak tertagih sampai dengan 30 Desember 2018 sebesar Rp30,04 miliar dikarenakan dokumen piutang sudah tidak ada.
 - b. Belum terdapat kebijakan pemulihan piutang selisih pembayaran pelayanan RSUD dan kebijakan akuntansi penghapusan piutang.
 - c. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum dapat memisahkan piutang, pendapatan-LO, dan pendapatan-LRA.
2. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar segera membuat kebijakan pembebanan atas selisih pembayaran pelayanan RSUD dan menyusun kebijakan akuntansi penghapusan piutang, memberi teguran kepada Kasubbag Verifikasi RSUD Tarakan, dan memerintahkan Kabag Keuangan RSUD Tarakan untuk inventarisasi dan identifikasi sisa piutang sebesar Rp30,04 miliar.

Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya tertib (Temuan No.5 dalam LHP SPI No. 8B/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 21)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan tarif Pajak Air Permukaan (PAP) secara progresif tidak memiliki dasar hukum.
 - b. Pendapatan retribusi Sewa Rumah Dinas sebesar Rp101,05 juta pada 47 rumah dinas tidak memiliki dasar pengenaan dikarenakan tidak memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
 - c. Terdapat 112 rumah dinas yang tidak dipungut retribusi dengan total sebesar Rp139,15 juta.
 - d. Terdapat 31 rumah dinas yang memiliki penghuni tidak sesuai ketentuan.
2. Permasalahan di atas karena Gubernur Kalimantan Utara belum menetapkan peraturan dan tata cara pemungutan izin usaha perikanan, Kadin lalai dalam inventarisasi, menertibkan penggunaan, dan

pemanfaatan aset yang digunakan serta menerbitkan SIP, dan BPPRD belum optimal dalam penagihan retribusi rumah dinas.

3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar menetapkan aturan dan tata cara pemungutan retribusi izin usaha perikanan dan nilai pengenaan sanksi administratif PKB, memerintahkan Kepala Dinas untuk inventarisasi

Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya tertib (*Temuan No.6 dalam LHP SPI No. 8B/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 28*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat aset tetap berupa tanah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, dan SLBN Tarakan serta 21 aset tetap berupa peralatan dan mesin SMAN 1 Sebatik dan SMAN 1 Kabupaten Tana Tidung yang belum dilakukan penilaian.
 - b. 10 unit bangunan senilai Rp515,96 juta hasil dari serah terima aset dari Pemerintah Kota Tarakan berdiri di tanah milik Perum Perindo. Belum terdapat perjanjian terkait pemanfaatan atas tanah tersebut.
 - c. Terdapat selisih pencatatan tanah jalan berdasarkan KIB A dengan SK Jalan yang ditetapkan oleh Gubernur dengan selisih 36 persil jalan lebih besar pada KIB A.
2. Permasalahan di atas mengakibatkan aset berisiko rusak, bersengketa, digunakan tidak sesuai peruntukan, dikuasai dan disalahgunakan oleh pihak lain.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar lebih fokus dalam pengelolaan aset, melaksanakan verifikasi aset, dan melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset yang dikuasai dan dimanfaatkan.

Pelaksanaan penganggaran dan pencairan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp393.302.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp6.867.500.000,00 belum sesuai ketentuan (Temuan No.7 dalam LHP SPI No. 8B/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 36)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi belanja barang dana jasa sebesar Rp393,3 juta tidak sesuai yaitu digunakan untuk belanja beasiswa pendidikan non PNS pada Dinas Perhubungan sebesar Rp313,4 juta dan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp79,9 juta.
 - b. Realisasi belanja hibah sebesar Rp6,87 miliar tidak mencerminkan substansi belanja sebenarnya dikarenakan disalurkan melalui transfer ke penerima BPS dan bantuan sanitasi yang seharusnya disalurkan melalui BPKAD.
2. Permasalahan di atas disebabkan karena TAPD dan pengguna anggaran OPD kurang cermat dalam evaluasi, serta PPTK kurang optimal dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar memberikan teguran kepada TAPD, Kadin Perhubungan, Badan Kepegawaian, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, perumahan dan Kawasan Pemukiman serta meningkatkan kemampuan teknis pengguna anggaran OPD.

Penggunaan dana Belanja Hibah Uang belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebesar Rp25.270.779.523,24 (Temuan No.8 dalam LHP SPI No. 8B/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 38)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya realisasi hibah kepada Lembaga/organisasi kemasyarakatan sebesar Rp25,27 miliar belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya dikarenakan belum terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
2. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar memerintahkan Biro Kesra membuat surat perintah tertulis kepada penerima hibah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban

penggunaan hibah secara tepat waktu dan memberikan peringatan tertulis.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1. Kelebihan pembayaran Belanja Hibah 5 paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PERKIM) sebesar Rp757.468.700,00**
- 2. Kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan Belanja Modal pada OPD sebesar Rp2.516.235.800,00**
- 3. Kelebihan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan PNS senilai Rp77.276.823,40 bagi pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

Kelebihan pembayaran Belanja Hibah 5 paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PERKIM) sebesar Rp757.468.700,00 (*Temuan No.1 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 8C/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 3*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah kekurangan volume yang menyebabkan kelebihan bayar yang diungkap berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan rehabilitasi pemeliharaan kondisi jalan ruas Jalan Selimau I – Selimau III Tanjung Selor sebesar Rp202,38 juta.
 - b. Pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Sementara tahap II sebesar Rp280,68 juta.
 - c. Pembangunan jalan Kawasan Pariwisata Pantai Amal Lama Pantai Amal Baru sebesar Rp100,35 juta.
 - d. Pekerjaan pemeliharaan jalan pada Ruas Jalan Trans Kalimantan – Tideng Pale sebesar Rp81,59 juta.
 - e. Pekerjaan pemeliharaan jalan pada Coastal Road Pulau Nunukan ruas jalan Simpang Kadir – pelabuhan Tunon Taka sebesar Rp92,44 juta.

2. Permasalahan tersebut terjadi karena kurang optimalnya pengawasan Kepala Dinas, PPK, dan PPTK dalam pelaksanaan pekerjaan serta kurang optimalnya pengendalian pelaksanaan belanja hibah oleh Konsultan Pengawas.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar memberikan teguran kepada KPA, PPK, PPTK, dan Konsultan Pengawas serta memerintahkan pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pemulihan pekerjaan yang belum dilaksanakan.

Kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan Belanja Modal pada OPD sebesar Rp2.516.235.800,00 (*Temuan No.2 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 8C/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 9*)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya kekurangan volume pekerjaan yang diungkap berdasarkan pemeriksaan fisik yang menyebabkan kelebihan pembayaran pada 12 paket pekerjaan dengan total Rp2,51 miliar yaitu:
 - a. 6 item pekerjaan rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri Malinau sebesar Rp100,32 juta.
 - b. 7 item pekerjaan pembangunan perbengkelan PPI Sebatik sebesar Rp170,06 juta.
 - c. 7 item pekerjaan pembangunan pertokoan PPI Sebatik sebesar Rp53,16 juta
 - d. 6 item pekerjaan pembangunan jalan Kompleks PPI Sebatik sebesar Rp560,21 juta.
 - e. 2 item pekerjaan pengembangan Pelabuhan Tengkyu I tahap III sebesar Rp94,52 juta.
 - f. 2 item pekerjaan pembangunan jalan pendukung KIPI Tanah Kuning Ruas Tanjung Selor – Sajau sebesar Rp963,3 juta.
 - g. 1 item pekerjaan pembangunan jaringan irigasi SP 5a Tanjung Buka Tahap III Zona 1 sebesar Rp65,24 juta.
 - h. 1 item pekerjaan pembangunan jaringan irigasi SP 5a Tanjung Buka tahap III Zona 2 sebesar Rp111,13 juta.
 - i. 2 item pekerjaan pembangunan jaringan irigasi SP 1 Tanjung Buka sebesar Rp99,38 juta.

- j. 2 item pekerjaan pembangunan Kanal Pengendali Banjir Rawa Payau Tanjung Selor tahap II sebesar Rp70,3 juta.
 - k. 3 item pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara tahap VI sebesar Rp175,02 juta.
 - l. 7 item pekerjaan pelebaran jalan ruas Jalan Durian Tanjung Selor sebesar Rp53,52 juta.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena kurang cermatnya pengawasan oleh Kepala Dinas, PPK, PPTK, Tim PPHP, dan Kepala Sekolah. Serta kurang optimalnya pengendalian oleh Konsultan Pengawasan
 3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar memberikan teguran kepada masing-masing pengguna anggaran, PPK, PPTK, Tim PPHP, dan konsultan pengawasan, serta membuat edaran kepada OPD agar memilih kontraktor dan konsultan pengawas dengan mempertimbangkan kualifikasi, profesionalitas, dan rekam jejak pekerjaan. Selain itu, BPK RI merekomendasikan untuk dilakukannya koreksi atas aset tetap yang digantikan dalam bentuk kas dan melaksanakan pemulihan pekerjaan yang belum dilaksanakan.

Kelebihan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan PNS senilai Rp77.276.823,40 bagi pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Temuan No.3 dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 8C/LHP/XIX.TJS/V/2019, Hal. 22)

1. Permasalahan atas temuan tersebut adalah adanya kelebihan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan kepada 21 Pejabat Eselon II dengan absensi Tanpa Keterangan (TK). Atas hal ini telah dilakukan penyeteroran ke Kas Daerah secara keseluruhan.
2. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala BKD belum optimal dalam pengawasan kehadiran pegawai dan tidak tegas dalam melaksanakan peraturan kepegawaian.
3. BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Utara agar memberikan sanksi kepada Kepala BKD dan menginstruksikan Kepala BKD untuk tegas dalam melaksanakan peraturan kepegawaian.